

**PENGARUH PENETAPAN TARIF CUKAI BIR TERHADAP  
PRODUKSI BIR DAN PENERIMAAN CUKAI BIR**

**TESIS**

**Kushari Suprianto  
660529217X**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN  
PUBLIK  
JAKARTA  
DESEMBER 2008**

**PENGARUH PENETAPAN TARIF CUKAI BIR TERHADAP  
PRODUKSI BIR DAN PENERIMAAN CUKAI BIR**

**TESIS**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi


**Kushari Suprianto  
660529217X**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN  
PUBLIK  
JAKARTA  
DESEMBER 2008**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi/ Tesis/ Disertasi ini adalah hasil karya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.



Nama : Kushari Suprianto  
NPM : 660529217X  
Tandatangan :  
Tanggal :

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :  
Nama : Kushari Suprianto  
NPM : 660529217X  
Program Studi : Magister Perencanaan Dan Kebijakan Publik  
Judul Tesis : Pengaruh Penetapan Tarif Cukai Bir Terhadap  
Produksi Dan Penerimaan Cukai Bir

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi (ME) pada Program Studi Magister Perencanaan Dan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Iman Rozani, SE., M.Soc.Sc.

Ketua Penguji : Ringoringo H. Achmadi, SE., M.Soc., Sc.

Penguji : Khoirunurrofik, MA., MPM

The image shows three handwritten signatures in black ink. The top signature is for the Pembimbing (Supervisor), the middle one is for the Ketua Penguji (Chairman of the Examining Board), and the bottom one is for the Penguji (Examiner). The signatures are written in a cursive style.

Ditetapkan di :  
Tanggal :

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucap segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas berkah dan anugerah-Nya, tesis yang berjudul : “Pengaruh Penetapan Tarif Cukai Bir Terhadap Produksi Dan Penerimaan Cukai Bir” ini dapat diselesaikan.

Latar belakang pemilihan masalah ini adalah upaya untuk mendalami permasalahan kebijakan pemerintah khususnya dalam hal penetapan tarif cukai bir terhadap industri bir. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah mengingat minuman bir merupakan barang kena cukai yang mempunyai eksternalitas negatif atas konsumsinya.

Seluruh daya upaya yang dicurahkan dalam pembuatan tesis ini tidak akan ada artinya tanpa bimbingan, bantuan, dan dukungan yang telah diberikan tanpa pamrih apa pun oleh berbagai pihak. Untuk itu hanya rasa syukur dan terima kasih yang sedalam-dalamnya yang dapat penulis haturkan kepada :

1. Istri serta anak-anakku tercinta, atas doa, dorongan dan kasih sayang yang selalu diberikan.
2. Dosen Pembimbing serta semua Pengajar pada MPKP FE UI yang telah memberikan bimbingan atas penulisan tesis.
3. Para karyawan MPKP FE UI, Mas Haris, Mas Dedi, Mbak Ira, Mbak Tanti atas segala kerjasama dan bantuannya selama penulis menimba ilmu di almamater tercinta.
4. Teman-teman MPKP FE UI angkatan XIV sore,
5. Pihak-pihak lain yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu.

Meskipun tesis ini telah diusahakan dengan sebaik mungkin, namun demikian berbagai kesalahan dan kekhilafan pasti tetap tidak dapat dihindarkan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati kami harapkan pengertian dan saran untuk penyempurnaan dan perbaikan. Akhir kata, semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, serta dapat dijadikan masukan positif bagi lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Jakarta, Desember 2008

Kushari Suprianto

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Kushari Suprianto  
NPM : 660529217X  
Program Studi : Magister Perencanaan Dan Kebijakan Publik  
Departemen : Ilmu Ekonomi  
Fakultas : Ekonomi  
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:


Pengaruh Tarif Cukai Bir Terhadap Produksi Dan Penerimaan Cukai Bir.

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta  
Pada tanggal : Desember 2008

Yang menyatakan



## ABSTRAK

Nama : Kushari Suprianto  
Program Studi : Magister Perencanaan Dan Kebijakan Publik  
Judul : Pengaruh Penetapan Tarif Cukai Bir Terhadap Produksi Dan Penerimaan Cukai Bir

Penelitian ini mengenai pengaruh tarif cukai bir terhadap produksi dan penerimaan Cukai Bir. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sejauh mana pengaruh tarif cukai bir terhadap produksi dan penerimaan cukai bir. Ruang lingkup penelitian adalah tarif cukai bir, produksi bir dan penerimaan cukai bir mulai periode Januari 2001 sampai dengan Desember 2005.

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa besarnya tarif cukai sangat erat hubungannya dengan pembatasan produksi minuman mengandung etil alkohol termasuk bir serta berpengaruh pada penerimaan cukai bir pemerintah

Hasil analisis kuantitatif menunjukkan bahwa tarif cukai bir berpengaruh negatif terhadap produksi bir sebesar -0.96. Sedangkan variabel harga bir (2,32) dan jumlah tenaga kerja (0.81) berpengaruh positif terhadap produksi bir.

Dari hasil penelitian diatas penulis merekomendasikan bahwa pemerintah harus mencari keseimbangan tarif cukai bir yang optimal agar dapat mengendalikan tingkat produksi bir dan sekaligus memberikan penerimaan negara dari cukai bir. Selain itu harus disiapkan kebijakan yang komprehensif dalam penetapan tarif cukai bir yang optimal agar kebijakan (*policy*) yang diambil tidak malah mengakibatkan berhentinya produksi bir di Indonesia.

Kata kunci:

1. *Software Eviews 4.1. Version*
2. Kebijakan

## ABSTRACT

Name : Kushari Suprianto  
Study Program : Public Planning and Policy Magistrate  
Title : The Impact of Implementing Beer Excise Tariff Toward Beer Production and Excise Income

This research outlines the impact of beer excise toward beer production and excise income. The objective of the research is to understand the degree of beer excise tariff toward beer production and excise income. The scope of the research is beer excise tariff, its production, and beer excise income from the period of January 2001 until December 2005.

From the descriptive analysis, it is demonstrated that excise tariff is highly correlated with limiting the production of drinks contains etil alcohol including beer. This is also has influence toward government's income from beer excise.

The result of quantitative analysis shows that beer excise tariff negatively impacts beer production in the amount of -0,96. Meanwhile, water beer price variable (2,32), and number of worker (0,81) positively influence the beer production.

From the result of the above research, the writer recommends government to find the optimum beer excise tariff that enable government to control the beer production and at the same time contribute the government income from the beer excise. As addition to that, a comprehensive policy on the optimum beer excise tariff determination has to be prepared so the policy taken will not stop the beer production in Indonesia.

**Key words:**

1. *Software Eviews 4.1. Version*
2. *Policy*

## DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	iv
ABSTRAKSI .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	xi
<b>1. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Pokok Permasalahan .....	10
1.3 Tujuan dan Manfaat .....	11
1.4 Ruang Lingkup Kajian.....	11
1.5 Hipotesa .....	12
1.6 Metodologi Penelitian .....	12
1.6.1 Teknik Pengumpulan Data .....	15
1.6.2 Data .....	15
1.6.3 Deskripsi Data .....	15
1.6.4 Pengolahan Data dan Analisis Data .....	16
1.6.5 Teknik Pengujian Data .....	16
1.7 Sistematika Penulisan .....	19
<b>2. REVIEW LITERATUR DAN UNDANG-UNDANG TENTANG CUKAI</b>	
2.1 Cukai dan Jenis Barang Kena Cukai .....	21
2.2 Pertimbangan Pengenaan Cukai .....	22
2.3 Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA).....	23
2.4 Pengertian Bir .....	25
2.5 Penggolongan Bir .....	26
2.6 Harga Bir .....	27
2.7 Struktur Pasar Industri Bir .....	27
2.8 Kebijakan Pemerintah Terhadap Pasar .....	30
2.9 Kebijakan Cukai di Beberapa Negara .....	31
2.10 Teori Penawaran ( <i>Supply</i> ) .....	38
2.11 Model Persamaan Regresi .....	41
<b>3. SEJARAH INDUSTRI BIR DUNIA, INDUSTRI BIR INDONESIA, KETENTUAN CUKAI BIR DI INDONESIA</b>	
3.1 Sejarah Industri Bir Dunia .....	45
3.2 Industri Bir di Indonesia .....	47
3.2.1 PT. Multi Bintang Indonesia Tbk .....	48
3.2.2 PT Delta Indonesia Tbk .....	49
3.2.3 PT Bali Hai Brewery .....	50

3.2.4	Perusahaan Lainnya .....	51
3.2.5	Kontribusi Penerimaan Cukai Bir Terhadap APBN .....	52
3.3	Peraturan Cukai Bir Indonesia .....	53
3.3.1	Perijinan .....	53
3.3.2	Pembatasan Umur Konsumen .....	54
3.3.3	Pengangkutan/ Distribusi .....	55
3.3.4	Lokasi Penjualan .....	57
3.3.5	Tarif Cukai .....	59
3.3.6	Perhitungan Cukai Bir .....	62
3.3.7	Pembayaran Cukai .....	62
3.3.8	Periklanan .....	63
3.3.9	Pembukuan/ Pencatatan .....	63
3.3.10	Audit .....	64
3.3.11	Sanksi Pelanggaran .....	65
<b>4.</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1	Analisa Pengaruh Tarif Cukai Terhadap Produksi Bir .....	67
4.1.1	Hasil Regresi Pertama .....	68
4.1.2	Hasil Regresi Kedua .....	69
4.1.3	Hasil Pengujian Statistik .....	71
4.1.4	Hasil Regresi Ketiga .....	73
4.1.5	Hasil Pengujian Statistik .....	75
4.2	Pengaruh Kenaikan Tarif Cukai Terhadap Produksi Bir .....	78
4.3	Pengaruh Kenaikan Tarif Cukai Bir Terhadap Penerimaan Cukai Bir di Indonesia .....	82
4.4	Kebijakan Tarif Cukai yang Dapat Dipilih Pemerintah .....	84
<b>5.</b>	<b>PENUTUP</b>	
5.1	Kesimpulan .....	88
5.2	Saran .....	89
DAFTAR REFERENSI		
LAMPIRAN		

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Deskripsi</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 1.1	Konsumsi Bir dan Hasil Tembakau Periode Tahun 2000-2006	2
Tabel 1.2	Penerimaan Cukai Periode Tahun 2000-2006	5
Table 1.3	Tarif Cukai Minuman Mengandung Alkohol	7
Tabel 1.4	Penerimaan Cukai MMEA Periode Tahun 2000-2006	8
Tabel 1.5	Penerimaan Cukai Bir Per Perusahaan Periode Tahun 2003-2006	9
Tabel 1.6	Produksi Minuman Mengandung Etil Alkohol Periode 2000-2006	9
Tabel 3.1	Perbandingan Produksi Bir Tahun 2001-2006	46
Tabel 3.2	Perbandingan Penerimaan Cukai Bir Tahun 2001-2006	46
Tabel 3.3	Produksi dan Penerimaan Cukai Bir PT Multi Bintang Indonesia Tbk. Tahun 2001-2006	47
Tabel 3.4	Produksi dan Penerimaan Cukai Bir PT Delta Jakarta Tbk Tahun 2001-2006	48
Tabel 3.5	Produksi dan Penerimaan Cukai Bir PT Bali Hai Brewery Tahun 2001-2006	49
Tabel 3.6	Perbandingan Produksi Bir Tahun 2000-2006	49
Tabel 3.7	Perbandingan Penerimaan Cukai Bir tahun 2001-2006	50
Tabel 4.1	Hasil Estimasi Model Pertama	66
Tabel 4.2	Hasil Estimasi Model Kedua	67
Tabel 4.3	Matriks Korelasi	69
Tabel 4.4	Pengujian LM-Test	69
Tabel 4.5	Hasil Uji Heterokedastisitas dengan Uji White	70
Tabel 4.6	Hasil Estimasi Model Ketiga	71
Tabel 4.7	Matrix Korelasi	73

Tabel 4.8	Pengujian LM-Test	73
Tabel 4.9	Hasil Uji Heterokedastisitas dengan Uji White	74
Tabel 4.10	Hasil Estimasi Persamaan Regresi Linear Produksi Bir	75
Tabel 4.11	Hasil Simulasi Perubahan Tarif Cukai Terhadap Produksi Bir	77
Tabel 4.12	Hasil Simulasi Perubahan Tarif Cukai Terhadap Penerimaan Cukai Bir	80
Tabel 4.13	Hasil Simulasi Penetapan Tarif Cukai Bir yang Optimal	52



## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Deskripsi</b>	<b>Halaman</b>
Gambar 4.1	Alur Pikir Pengaruh Tarif Cukai Terhadap Produksi dan Penerimaan Cukai	65
Gambar 4.2	Perbandingan Perubahan Tarif Cukai Bir dan Produksi Bir Periode tahun 2000 s.d. 2005.	76
Gambar 4.3	Pengaruh Kenaikan Tarif Cukai Terhadap Produksi Bir	78
Gambar 4.4	Pengaruh Kenaikan Tarif Cukai Terhadap Kapasitas Produksi yang Menganggur	79
Gambar 4.5	Perbandingan Kenaikan Tarif Cukai Bir Terhadap Penerimaan Cukai Bir Periode 2000 s.d. 2005	79
Gambar 4.6	Pengaruh Kenaikan Tarif Cukai Bir Terhadap Penerimaan Cukai Bir Pemerintah	81

## **BAB 1 PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Penerimaan cukai, termasuk cukai minuman beralkohol merupakan salah satu sumber penerimaan yang cukup besar bagi pemerintah Indonesia. Misalnya di tahun 2006 penerimaan cukai minuman beralkohol tercatat sebesar Rp 435,31 Milyar, sedangkan pada tahun 2000 sebesar Rp 219,69 Milyar, tahun 2001 sebesar Rp 369,85 Milyar dan tahun 2002 sebesar Rp 388,79 Milyar. Dari angka-angka penerimaan ini tampak bahwa penerimaan cukai bagi pemerintah Indonesia meningkat terus tiap tahunnya.

Penerimaan cukai yang terus meningkat ini merupakan hasil upaya pemerintah Indonesia untuk terus menggali dan merealisasikan potensi penerimaan yang ada. Terlebih sejak berlangsungnya krisis ekonomi tahun 1997, keuangan pemerintah Indonesia mengalami tekanan (*fiscal stress*). Sementara disatu pihak kewajiban-kewajiban untuk membayar kembali cicilan hutang dalam negeri maupun luar negeri beserta bunganya cukup besar, di pihak lain penerimaan dari pajak penghasilan dan pertambahan nilai masih jauh dari yang diharapkan.

Sebenarnya sejak dilaksanakannya reformasi perpajakan oleh pemerintah pusat (Indonesia) tahun 1983, pajak dalam negeri (PPH dan PPN) sangat diharapkan akan menjadi menjadi pendukung utama kekuatan fiskal pemerintah Indonesia. Namun kenyataannya sampai dengan tahun 2006 yang lalu, penerimaan dari PPh dan PPN hanya 30,79% (Rp 342,2 trilyun) dari kebutuhan belanja pemerintah (Rp 689,5 trilyun) dan di tahun 2007 direncanakan menjadi 56,03% (Rp 418,3 trilyun) dari kebutuhan belanja pemerintah (Rp 746,5 trilyun), belum lagi bila dikaitkan dengan besarnya keharusan membayar cicilan – cicilan hutang dengan tanpa roll-over hutang. Oleh sebab itu penerimaan dari cukai diharapkan dapat membantu peran PPN dan PPh dan diharapkan dapat meningkat dari waktu ke waktu.

Dari sisi teori ekonomi publik, mengharapkan penerimaan cukai, terlebih pada cukai minuman beralkohol dan sigaret sesungguhnya tidak begitu tepat. Karena alasan dasar (basic phylosophy) dari pengenaan cukai adalah justru untuk menekan konsumsi. Konsumsi minuman beralkohol dan sigaret mendatangkan dampak negatif kepada penggunanya maupun orang lain. Kepada pengguna, konsumsi minuman beralkohol dan sigaret dapat mendatangkan penyakit, sementara kepada orang lain dapat menimbulkan gangguan seperti : keonaran karena mabuk, kecelakaan lalu lintas dan polusi. Pengenaan cukai terhadap komoditi – komoditi ini ditujukan untuk mengurangi dampak negatif tersebut, sehingga pada akhirnya kehidupan mesyarakat menjadi baik.

Di banyak negara, pengenaan cukai minuman beralkohol dan sigaret cukup tinggi, bahkan kebanyakan juga dibarengi dengan larangan mengkonsumsi bagi yang berumur dibawah 18 tahun. Hal ini tiada lain ditujukan untuk menekan konsumsi tadi. Tabel dibawah ini menggambarkan perihal masih besarnya konsumsi kedua komoditas yang menimbulkan dampak negatif ini.

**Tabel 1.1 Konsumsi Bir dan Hasil Tembakau  
Periode tahun 2000 s.d. tahun 2006**

Tahun	Barang Kena Cukai	
	Bir (ribuan liter)	Hasil Tembakau (jutaan batang)
2000	149,442,887	230,678.23
2001	167,306,061	226,023.55
2002	148,477,768	197,738.32
2003	129,247,315	200,713.70
2004	164,263,001	218,228.40
2005	167,819,736	235,502.24
2006	182,456,981	244,070.94
Total	1,109,013,749	1,552,955.38

Sumber : Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Dari tabel 1.1. diatas terlihat bahwa konsumsi minuman beralkohol maupun sigaret cukup besar konsumsinya dan bahkan terus meningkat dari tahun ke tahun.

Untuk tujuan meningkatkan penerimaan cukai kedua komoditas tersebut, konsumsi yang besar dan terus meningkat tentu sangat menggembirakan, tetapi

dari sudut pandang kehidupan yang baik konsumsi yang besar dan terus meningkat tentunya sangat tidak diinginkan.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Departemen Keuangan Indonesia sesungguhnya menghadapi dilema moral dalam mengumpulkan penerimaan cukai ini. DJBC diembani tugas untuk meningkatkan target dan penerimaan cukai ini dari tahun ke tahun, namun disadari oleh banyak pihak (terutama para analis ekonomi publik) bahwa pengenaan cukai ini mestinya bukan untuk mengumpulkan penerimaan tetapi untuk menekan konsumsi.

Dalam pandangan umum Undang Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai disebutkan bahwa salah satu latar belakang penyempurnaan Undang Undang Cukai adalah untuk memberdayakan peranan cukai sebagai salah satu sumber penerimaan negara. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai instansi yang diberi tugas untuk memungut cukai, mau tidak mau juga harus mencari formula yang optimal untuk meningkatkan penerimaan negara serta disisi lain juga tidak mengesampingkan tujuan menekan konsumsinya. Hal ini terlihat dari rencana jangka menengah yang ingin dicapai yaitu : sampai dengan tahun 2010 pengenaan cukai diprioritaskan pada aspek penerimaan negara, tenaga kerja dan kesehatan. Tahun 2015 pengenaan cukai masih memprioritaskan pada aspek penerimaan negara, namun prioritas kedua sudah bergeser pada kesehatan dan tenaga kerja menjadi prioritas ketiga. Dan diatas tahun 2015 diharapkan prioritas pengenaan cukai sudah beralih ke aspek kesehatan, baru penerimaan negara dan terakhir tenaga kerja.

Saat ini pemerintah telah menerapkan peraturan Cukai yang baru yaitu Undang Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai. Dalam Undang Undang ini terjadi pengurangan jumlah obyek cukai dimana cukai hanya dikenakan terhadap tiga jenis Barang Kena Cukai (BKC) yaitu Hasil Tembakau, Etil Alkohol dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA).

Pengenaan cukai atas minyak tanah dan gula dihapuskan karena pada dasarnya kedua jenis barang dimaksud adalah bukan barang yang layak dibatasi konsumsinya karena tidak menimbulkan eksternalitas negatif atas konsumsinya.

Apabila tetap dikenakan cukai malah dikawatirkan akan menurunkan kemampuan masyarakat untuk mengkonsumsi gula dan minyak tanah, karena kedua jenis barang dimaksud adalah merupakan barang kebutuhan sehari-hari masyarakat Indonesia.

Pengenaan cukai hasil tembakau, etil alkohol dan bir tetap dipertahankan karena pada ketiga jenis barang dimaksud memenuhi kriteria barang yang layak dibatasi konsumsinya. Pembatasan konsumsi ini harus dilakukan karena konsumsi yang berlebihan atas ketiga jenis barang ini akan mengakibatkan eksternalitas negatif bagi lingkungan sekitarnya. Sebagai contoh konsumsi etil alkohol dan bir yang berlebihan bisa membuat orang tersebut mabuk dan akhirnya mengakibatkan keonaran, kecelakaan lalu lintas. Konsumsi hasil tembakau yang berlebihan akan mengakibatkan kesehatan menurun, mencemari udara atau mengakibatkan polusi serta mengganggu orang lain yang tidak merokok. Dalam Undang Undang ini bir dikategorikan pada Minuman Mengandung Etil Alkohol bersama dengan semua jenis minuman beralkohol lainnya. Pungutan cukai untuk Minuman Mengandung Etil Alkohol dikenakan berdasarkan tarif tertentu dikalikan konsumsinya. Prosentase tarif cukai digolongkan berdasarkan kadar alkohol yang terkandung dalam minuman serta harga jual eceran yang telah ditetapkan pemerintah.

Pemerintah sebagai regulator harus dapat mengatur, serta menjamin hak, kewajiban dan kepentingan orang yang mengkonsumsi hasil tembakau, bir dan etil alkohol maupun orang yang terkena dampak atas konsumsi barang kena cukai dimaksud. Kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah adalah dengan membuat aturan yang membatasi konsumsi, mengawasi peredaran dan mengenakan cukai atas konsumsi hasil tembakau, bir dan etil alkohol.

Berdasarkan data penerimaan cukai dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai periode tahun anggaran 2000 sampai dengan tahun 2006 terlihat bahwa penerimaan cukai Hasil Tembakau menduduki nomor satu, penerimaan cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) menduduki urutan kedua, dan penerimaan cukai Etil Alkohol menduduki urutan ketiga. Trend penerimaan cukai untuk hasil tembakau, bir dan etil alkohol cenderung meningkat setiap tahunnya, pada tahun 2000 penerimaan cukai etil alkohol sebesar Rp 35,75 Milyar, cukai MMEA sebesar Rp 219,69 Milyar serta cukai hasil tembakau sebesar

Rp 11.380,00 Milyar. Pada tahun 2006 penerimaan cukai hasil tembakau mencapai Rp 37.747,00 Milyar, cukai MMEA Rp 435,31 Milyar dan cukai etil alkohol sebesar Rp 133,07 Milyar.

Peningkatan penerimaan cukai sangat dipengaruhi oleh kenaikan jumlah produksinya serta kebijakan pemerintah dalam menaikkan tarif cukai atas barang kena cukai hasil tembakau, etil alkohol dan MMEA. Kebijakan pemerintah menaikkan tarif cukai dilakukan dengan dua pertimbangan utama yaitu untuk membantasi konsumsi dan meningkatkan penerimaan cukai dari hasil tembakau, etil alkohol. Secara rinci penerimaan cukai pemerintah dari barang kena cukai berupa Etil Alkohol, Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dan Hasil Tembakau berdasarkan data penerimaan cukai di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2006 adalah sebagaimana terlihat pada tabel 1.2. dibawah ini :

**Tabel 1.2 Penerimaan Cukai  
Periode tahun 2000 - tahun 2006  
(dalam milyar rupiah)**

Tahun	Barang Kena Cukai		
	Etil Alkohol	MMEA	Hasil Tembakau
2000	35,75	219,69	11.380,00
2001	53,17	369,85	17.491,00
2002	61,15	388,79	23.327,00
2003	66,31	385,62	27.600,00
2004	81,83	440,97	29.655,70
2005	91,55	503,50	33.256,00
2006	133,07	435,31	37.747,00

Sumber : diolah dari Subdit Aneka Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Dalam Undang Undang Cukai Nomor 11 tahun 1995 telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan MMEA adalah semua barang cair yang lazim disebut minuman yang mengandung etil alcohol yang dihasilkan dengan cara peragian, penyulingan atau cara lainnya antara lain bir, shandy, anggur, gin, whisky dan minuman lain yang sejenis. Berdasarkan kamus wikipedia pengertian bir secara harfiah adalah segala minuman beralkohol yang diproduksi melalui

proses fermentasi bahan berkanji dan tidak melalui proses penyulingan setelah fermentasi.

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor : 11 tahun 1995 tentang Cukai, kebijakan tarif cukai MMEA telah mengalami beberapa kali perubahan yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 231/KMK.05/1996 tanggal 29 Maret 1996 dengan penggolongan tarif antara Rp 750 per liter sampai Rp 20.000 per liter; Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 623/KMK.05/1997 tanggal 18 Desember 1997 dengan penggolongan tarif antara Rp 750 per liter sampai Rp 20.000 per liter, Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 546/KMK.05/2000 tanggal 22 Desember 2000 dengan penggolongan tarif antara Rp 1.000 per liter sampai Rp 50.000 per liter, dan kebijakan tarif cukai MMEA yang terakhir adalah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 90/PMK.04/2006 tanggal 13 Oktober 2006 tentang Penetapan Tarif Cukai Minuman dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol.

Perubahan dalam setiap Peraturan Menteri Keuangan diatas selalu mencakup perubahan penggolongan dan kandungan/kadar etil alkohol, perubahan harga jual eceran yang ditetapkan pemerintah dan perubahan tarif cukainya. Namun pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 90/PMK.04/2006 terjadi perubahan yang signifikan yaitu adanya perbedaan tarif cukai untuk MMEA hasil produksi dalam negeri (local) dengan hasil produksi luar negeri (impor) dan menghapuskan penetapan Harga Jual Eceran. Pungutan cukai MMEA tidak lagi tergantung pada harga jual eceran, tetapi hanya didasarkan pada tarif spesifik dan kandungan etil alkoholnya. Adapun tarif cukai MMEA yang berlaku saat ini adalah sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 90/PMK.04/2006 tanggal 13 Oktober 2006 dengan penggolongan tarif sebagaimana terlihat pada tabel 1.3. berikut :

**Tabel 1.3 Tarif Cukai Minuman Mengandung Alkohol**

Golongan	Harga Jual Eceran per Liter	Kadar Alkohol (%)	Tarif Cukai per Liter	
			Lokal (Rp)	Import (Rp)
A1	Sampai dengan Rp. 7.500	s.d. 1%	2.500	2.500
A2	Rp. 7.500 s.d. Rp. 15.000	1% s.d. 5%	3.500	5.000
B1	Rp. 15.000 s.d. Rp. 75.000	5% s.d. 15%	5.000	20.000
B2	RP. 75.000 s.d. Rp. 200.000	15% s.d. 20%	10.000	30.000
C	Lebih dari Rp. 200.000	> 20%	26.000	60.000

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 90/PMK.06/2006 tanggal 13 Oktober 2006

Berdasarkan kadar alkoholnya, minuman bir termasuk dalam golongan A2 yaitu minuman yang mengandung etil alkohol dengan kadar etil alkohol sebesar 1% sampai dengan 5%. Tarif cukai untuk minuman golongan A2 sesuai peraturan yang berlaku saat ini adalah Rp. 3.500 per liter untuk produksi lokal dan Rp 5.000 per liter untuk produksi impor.

Penerimaan cukai atas MMEA terdiri dari dua kelompok yaitu penerimaan cukai minuman bir dan penerimaan cukai minuman non bir. Minuman bir termasuk dalam minuman Golongan A2 dan minuman non bir terdiri dari minuman Golongan A selain bir, minuman golongan B (termasuk Anggur) dan minuman golongan C (seperti whisky dan brendy). Dari data penerimaan cukai MMEA tahun 2000 sampai dengan 2006 di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terlihat bahwa penerimaan cukai minuman bir pada tahun 2006 sebesar Rp 355,058 Milyar, jauh lebih besar dibandingkan penerimaan cukai minuman non bir sebesar Rp 80,256 Milyar. Penerimaan cukai bir ini pada tahun 2006 sudah sebesar 81,56 % dari penerimaan cukai MMEA secara keseluruhan.

Secara rinci penerimaan cukai MMEA dapat dilihat pada tabel I.4. berikut ini :

**Tabel 1.4 Penerimaan Cukai MMEA  
Periode tahun 2000 – tahun 2006  
(dalam milyar rupiah)**

Tahun	Barang Kena Cukai		
	Bir	Non Bir	MMEA
	(1)	(2)	(1) + (2) = (3)
2000	187,771	31,916	219,687
2001	317,303	52,545	369,848
2002	321,700	67,088	388,788
2003	310,777	74,845	385,623
2004	362,809	78,157	440,966
2005	418,093	85,408	503,501
2006	355,058	80,256	435,314

Sumber : Subdit Aneka Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (telah diolah lebih lanjut)

Penerimaan cukai bir diatas sebagian besar berasal dari tiga perusahaan besar yaitu : PT. Multi Bintang Indonesia Tbk., PT. Delta Djakarta Tbk., dan PT. Bali Brewey. PT. Multi Bintang Indonesia Tbk., mempunyai dua lokasi pabrik yaitu di Jakarta dan Surabaya, lokasi pabrik PT. Delta Djakarta Tbl., di Jakarta dan lokasi pabrik PT. Bali Brewey ada di pulau Bali. Berdasarkan data penerimaan cukai tahun 2006 di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terlihat bahwa penerimaan cukai dari PT. Multi Bintang Indonesia Tbk. Adalah Rp 246,473 Milyar (69,42 %), PT. Delta Djakarta Tbk., adalah Rp 102,152 Milyar (28,77%), PT. Bali Brewey adalah Rp 5,854 Milyar (1,65%), serta sisanya sebesar Rp 0,579 Milyar (0,16%) adalah penerimaan cukai dari perusahaan perusahaan kecil diluar tiga perusahaan diatas.

Secara rinci data penerimaan cukai untuk tahun 2003 sampai dengan 2006 seperti terlihat pada Tabel 1.5. dibawah ini.

**Tabel 1.5 Penerimaan Cukai Bir per Perusahaan  
Periode 2003-2006 (dalam milyar rupiah)**

Nama Perusahaan	Tahun Anggaran			
	2003	2004	2005	2006
PT. Delta Djakarta	90,780	105,782	126,013	102,152.
PT. Multi Bintang - Pabrik Jakarta	90,422	97,079	121,820	113,805
- Pabrik Surabaya	123,749	150,671	162,759	132,668
PT. Bali Brewey	5,745	9,220	6,998	5,854
Perusahaan Lainnya	0,081	0,056	0,504	0,579
<b>Total</b>	<b>310,777</b>	<b>362,809</b>	<b>410,093</b>	<b>355,058</b>

Sumber : Subdit Aneka Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (telah diolah lebih lanjut)

Jumlah produksi MMEA pada tahun 2006 adalah sebesar 192.750 liter yang terdiri dari minuman bir sebesar 169.700 liter (88,04%) dan minuman non bir adalah sebesar 23.050 liter (11,96%). Adapun secara rinci jumlah produksi MMEA untuk periode tahun 2000 sampai dengan 2006 adalah terlihat pada Tabel 1.6. dibawah ini :

**Tabel 1.6 Produksi Minuman Mengandung Etil Alkohol  
Periode 2000-2006 (dalam ribuan liter)**

Tahun	Barang Kena Cukai		
	Bir (1)	Non Bir (2)	MMEA (1) + (2) = (3)
2000	140,550	12,789	153,339
2001	173,885	15,138	189,023
2002	153,825	22,947	176,772
2003	152,542	18,550	171,092
2004	174,238	26,799	201,037
2005	161,280	19,973	181,253
2006	169,700	23,050	192,750

Sumber: Subdit Aneka Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (telah diolah lebih lanjut)

Saat ini produksi bir di Indonesia didominasi oleh tiga perusahaan yaitu PT. Multi Bintang Indonesia Tbk, PT. Delta Djakarta dan PT. Bali Hay Brewery,

namun pangsa pasar bir di Indonesia tetap dikuasai oleh PT. Multi Bintang Indonesia Tbk., dan PT. Delta Djakarta. Sedangkan PT. Bali Hay Brewery pangsa pasarnya relative kecil karena produksinya sebagian besar hanya beredar di Bali sesuai lokasi perusahaannya yaitu di Pulau Bali.

Dari laporan keuangan PT. Multi Bintang Indonesia Tbk. dan PT Delta Djakarta Tbk., volume penjualan bir di Indonesia mengalami penurunan sebesar 12 % pada tahun 2002 dan terus menurun pada tahun 2003 sekitar 5 % dari tahun sebelumnya. Kondisi ini membuat PT. Multi Bintang Indonesia Tbk, sejak tahun 2004 mulai melirik pasar minuman ringan non alkohol.(H. Noya, 2004, p. 1)

## **1.2 Pokok Permasalahan**

Sebagai salah satu penerimaan pemerintah dari sektor perpajakan, penerimaan cukai diharapkan dapat terus ditingkatkan dari tahun ketahun. Kondisi ini terlihat dari target penerimaan cukai yang dibebankan pemerintah melalui Menteri Keuangan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam APBN dari tahun ke tahun semakin meningkat termasuk didalamnya bir.

Padahal berdasarkan filosofi pengenaan cukai termasuk cukai bir, tujuan utama pengenaan cukai adalah bukan untuk meningkatkan penerimaan Negara, tetapi pembatasan dan pengawasan terhadap konsumsi. Sebab konsumsi atas barang tersebut akan menimbulkan eksternalitas negatif. Sebagai contoh: konsumsi alkohol yang berlebihan akan membuat orang mabuk dan mengakibatkan keonaran, kecelakaan lalu lintas, sedangkan konsumsi hasil tembakau yang berlebihan akan mengakibatkan polusi udara, gangguan kesehatan terhadap masyarakat lainnya yang tidak mengkonsumsi barang dimaksud.

Guna menjaga hak dan kepentingan masyarakat yang tidak mengkonsumsi barang kena cukai maka pemerintah melalui Undang Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai dan Undang Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan Undang Undang Nomor 11 telah mengatur pembatasan konsumsi dan pengawasan peredarannya. Melalui kedua Undang Undang ini pemerintah mengenakan pungutan cukai bagi masyarakat yang mengkonsumsi barang kena cukai

Efektifitas kebijaksanaan pemerintah tentang barang kena cukai dapat dilihat dari penerapan aturan pembatasan dan pengawasan konsumsi barang kena

cukai di masyarakat, sedangkan meningkatnya penerimaan pemerintah dari sektor cukai adalah dampak lain yang seharusnya bukan menjadi target utama keberhasilan walaupun secara ekonomi memberikan manfaat bagi penerimaan negara. Namun melihat kondisi keuangan pemerintah Indonesia, sampai dengan tahun 2015 kebijakan tariff cukai pemerintah masih diprioritaskan untuk meningkatkan penerimaan Negara. Baru setelah tahun 2015 prioritas kebijakan pemerintah terhadap tarif cukai mulai bergeser dari penerimaan Negara ke kesehatan masyarakat

Dari kondisi diatas maka dapat dirumuskan suatu permasalahan yang akan dijadikan acuan dalam penelitian yaitu :

"Berapakah besarnya tarif cukai bir yang sebaiknya ditetapkan pemerintah agar menghasilkan produksi terendah tetapi memberikan kenaikan penerimaan cukai bir pemerintah".

### **1.3 Tujuan dan Manfaat**

Tujuan penelitian ini adalah melakukan analisa pengaruh tarif cukai bir terhadap produksi bir dan penerimaan cukai bir pemerintah, kemudian melakukan simulasi dengan menaikkan tarif cukai bir dengan tujuan untuk mendapatkan tarif cukai bir yang optimal. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi organisasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, pimpinan, akademisi dan masyarakat umum. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan tambahan bahan bacaan ilmiah khususnya mengenai pengaruh tarif cukai bir terhadap produksi, penerimaan cukai bir pemerintah serta penetapan tarif cukai bir yang optimal.

### **1.4 Ruang Lingkup Kajian**

Penelitian hanya dibatasi pada data yang dilaporkan kepada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Data dari Badan Pusat Statistik untuk periode laporan mulai Januari 2001 sampai dengan Desember 2005. Penelitian ini juga hanya menganalisa pengaruh perubahan tarif cukai terhadap produksi bir dan penerimaan cukai bir pemerintah dalam rangka mendapatkan tarif cukai yang

optimal. Guna keperluan simulasi maka kapasitas produksi dan jumlah tenaga kerja dianggap tetap sesuai data pada Desember 2005, sedangkan kenaikan harga bir diproyeksikan naik sebesar selirih kenaikan tarif cukai bir.

### 1.5 Hipotesa

Hipotesa awal yang dapat dikemukakan sebagai dasar penelitian atas pengaruh perubahan tarif cukai bir terhadap produksi bir dan penerimaan cukai bir adalah :

1. Tarif cukai bir mempengaruhi produksi bir, pengaruhnya bersifat negatif.
2. Tarif cukai bir mempengaruhi penerimaan cukai bir dan pengaruhnya bersifat positif.
3. Tarif cukai bir yang optimal akan menghasilkan produksi bir terendah dan menaikkan penerimaan cukai bir.

Hipotesa awal diatas juga didasarkan pada hasil penelitian untuk permasalahan yang sama di Negara lain yaitu hasil penelitian di Alabama yang dilakukan oleh Centre For Science in The Publik Interest Alcohol Policies Project (2004) menyatakan "*Raising beer excise taxes, last done in 1969 provides a rational, politically popular means of increasing state revenue*".(p.2)

### 1.6 Metodologi Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pengaruh tarif cukai bir terhadap produksi bir di Indonesia dan penerimaan cukai bir pemerintah serta melakukan simulasi untuk mendapat tarif cukai yang optimal. Metode penelitian yang akan digunakan dalam analisa pengujian adalah menggunakan analisis regresi dari variabel-variabel yang mempengaruhi produksi bir di Indonesia. Kemudian hasilnya akan digunakan untuk memproyeksikan penerimaan cukai pemerintah apabila tarif cukai dirubah atau dinaikkan.

Model matematik yang akan digunakan adalah mengacu pada model teori penawaran pada persamaan 1.1. (Rahardja, Manurung, 2004, p.30) dan persamaan 1.2. (Gespersz, 2003, p.35) dibawah ini :

$$S_x = f(P_x, P_y, P_i, C, Tek, Ped, Tuj, Kebij) \dots \dots \dots (1.1)$$

$$Q_s = f(P_x, P_i, P_r, T, P_e, N_f, O) \dots \dots \dots (1.2)$$

Pada prinsipnya variabel utama yang mempengaruhi penawaran pada kedua model persamaan diatas adalah sama yaitu variabel harga barang X sendiri ( $P_x$ ), harga barang terkait lainnya baik substitusi ataupun komplementer ( $P_y$  atau  $P_r$ ), harga input produksi ( $P_i$ ), biaya untuk memproduksi ( $C$ ), ketersediaan teknologi ( $Tek$  atau  $T$ ), jumlah pedagang atau produsen ( $Ped$  atau  $N_f$ ), ekspektasi harga dimasa datang ( $P_e$ ), tujuan produsen dalam melakukan penawaran produksi ( $Tuj$ ) serta faktor lainnya yang terkait seperti politik, kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi

Dalam penelitian ini penawaran bir adalah merupakan jumlah produksi bir berdasarkan data bulanan. Harga barang bersangkutan dinyatakan sebagai harga jual produk bir dari perusahaan. Harga barang substitusi adalah harga barang lain yang merupakan barang substitusi dari bir yaitu harga jual minuman mengandung etil alkohol selain bir. Ketersediaan teknologi adalah direfleksikan sebagai jumlah kapasitas produksi yang dimiliki oleh produsen bir. Kebijakan pemerintah direfleksikan sebagai kebijakan dalam menerapkan tarif cukai bir.

Berdasarkan persamaan diatas maka dibuatlah modifikasi model persamaan dengan variabel yang mempengaruhi penawaran atau produksi bir adalah berupa harga bir, harga barang substitusi, kapasitas produksi bir, jumlah tenaga kerja di industri bir, tarif cukai bir, sedangkan variabel lainnya disatukan menjadi notasi  $U_t$ . Modifikasi model persamaan yang dihasilkan adalah :

$$\begin{aligned} \text{PROD\_BIR}_t = & \beta_0 + \beta_1 P\_BIR_t + \beta_2 P\_BST_t + \beta_3 \text{Cap\_BIR}_t + \beta_4 T\_KER_t \\ & + \beta_5 T\_BIR_t + U_t \dots \dots \dots (1.3) \end{aligned}$$

Dimana :

$\beta_0$  s.d.  $\beta_5$  = konstanta,

$\text{PROD\_BIR}_t$  = produksi bir pada tahun ke  $t$ ,

$P\_BIR_t$	= harga bir pada tahun $t$ ,
$P\_BST_t$	= harga barang substitusi bir pada tahun $t$ ,
$Cap\_BIR_t$	= kapasitas produksi bir pada tahun $t$ ,
$T\_KER_t$	= jumlah tenaga kerja pada industri bir tahun $t$ ,
$T\_BIR_t$	= tarif cukai bir pada tahun $t$ ,
$Ut$	= variabel lainnya yang tidak dapat disebutkan pada tahun $t$ ,

Dalam rangka untuk mendapatkan nilai elastisitas dari masing-masing variabel maka dilakukanlah perubahan persamaan diatas menjadi persamaan double log. Model persamaan dimaksud adalah :

$$\ln PROD\_BIR_t = \beta_0 + \beta_1 \ln P\_BIR_t + \beta_2 \ln P\_BST_t + \beta_3 \ln Cap\_BIR_t + \beta_4 \ln T\_KER_t + \beta_5 \ln T\_BIR_t + Ut \dots \dots \dots (1.4)$$

Beberapa hal yang menjadi alasan bahwa model penawaran adalah non liner adalah karena secara umum model-model penelitian empiris banyak memperlihatkan hubungan dalam bentuk logaritmik pada model penawaran. Double-log, atau dikenal sebagai log-log adalah bentuk logaritma yang dipakai baik pada variabel terikat maupun variabel bebas. Bentuk Double-log mempunyai *slope* yang menyatakan elastisitas.

Hasil dari estimasi persamaan diatas maka akan dilakukan simulasi untuk mendapatkan tarif yang optimal, yaitu tarif yang menghasilkan produksi terendah tetapi meningkatkan penerimaan negara. Penerimaan negara dilakukan perhitungan dengan persamaan sebagai berikut :

$$\text{Penerimaan Cukai Bir} = \text{Tarif Cukai Bir} \times \text{Produksi Bir} \dots \dots \dots (1.5)$$

Untuk keperluan simulasi maka tarif cukai bir akan dinaikkan mulai Rp 2.300,- per liter sampai dengan Rp 15.000,- per liter, kapasitas produksi, jumlah tenaga kerja dianggap tetap sesuai keadaan pada Desember 2005.

Sedangkan harga bir dialokasikan kenaikannya sebesar selisih kenaikan tarif cukai bir per liter.

### **1.6.1 Tehnik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan mendapatkan langsung data sekunder berupa keputusan penetapan tarif cukai bir, laporan penerimaan cukai bir, laporan produksi dan dokumen pengangkutan bir dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta meminta data sekunder dari Badan Pusat Statistik tentang data harga jual bir, kapasitas produksi bir, jumlah tenaga kerja di industri bir. Kemudian data-data dimaksud disusun dan digabungkan berdasarkan periode bulanan mulai tahun Januari 2001 sampai dengan Desember 2005.

### **1.6.2 Data**

Populasi data meliputi seluruh data produksi, harga bir, data tarif cukai bir dan data penerimaan cukai bir. Data produksi bir diambil dari data laporan penjualan perusahaan bir yang diserahkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dilakukan cross check dengan dokumen cukai yang melindungi pengangkutannya berupa CK-14 serta data BPS. Data harga bir, kapasitas produksi bir dan jumlah tenaga kerja di industri bir diambil dari data hasil survey dari Badan Pusat Statistik terhadap industri bir di sejumlah kota di Indonesia. Data tarif cukai bir diambil dari Keputusan atau Peraturan Menteri Keuangan tentang penetapan tarif cukai bir. Sample data produksi bir, harga bir, tarif cukai bir, kapasitas produksi, jumlah tenaga kerja di industri bir dan penerimaan cukai bir yang akan dijadikan dasar analisa diambil dari data bulanan mulai periode tahun 2001 sampai dengan tahun 2005.

### **1.6.3 Deskripsi Data**

Tarif cukai diambil dari besarnya tarif cukai yang telah ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan mulai Januari tahun 2001 sampai dengan Desember 2005. Harga adalah data riil transaksi di pasar yang diambil dari data BPS mulai Januari 2001 sampai dengan tahun 2005. Data ini diambil dari Direktorat Jenderal

Bea dan Cukai, berdasarkan dokumen pengangkutan barang kena cukai ke peredaran bebas (CK-14) dan di cross check dengan data BPS.

Data produksi diambil dari laporan produksi bir yang disampaikan pengusaha kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mulai Januari 2001 sampai dengan Desember 2005. Data kapasitas produksi dan jumlah tenaga kerja diambil dari data BPS mulai Januari 2001 sampai dengan Desember 2005.

#### 1.6.4 Pengolahan Data dan Analisis Data

Dalam melakukan pengolahan data penulis menggunakan pendekatan ekonometrik dengan bantuan program *Eviews* versi 4.1 untuk melihat pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya. Persamaan yang dipakai berbentuk sederhana dan dianalisa dengan metode regresi sederhana.

Dari hasil pengolahan data akan didapatkan nilai elastisitas tarif bir, harga bir, jumlah tenaga kerja di industri bir dan kapasitas produksi bir terhadap produksi bir. Hasil ini digunakan menghitung penerimaan cukai bir yang diakibatkan oleh kenaikan tarif cukai.

#### 1.6.5 Teknik Pengujian Data

##### 1.6.5.1 Pengujian hipotesa

###### a. Uji F

Uji F merupakan pengujian yang dilakukan guna mengetahui hipotesis koefisien (slope) regresi secara bersamaan. Secara umum hipotesisnya dituliskan sebagai berikut :

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5 = \dots \beta_k = 0$$

$H_1$  : Tidak demikian (paling tidak ada satu slope yang  $\neq 0$ ).

Dimana k adalah variabel bebasnya.

Setelah diperoleh F-hitung, maka akan dibandingkan dengan Tabel F dengan df sebesar k dan n-k-1. Jika  $F_{Hit} > F_{\alpha(k, n-k-1)}$  maka  $H_0$  ditolak atau dengan kata lain bahwa paling tidak ada satu slope regresi yang signifikan secara statistik. (Nachrowi, Usman, 2006, p.17)

### b. Uji t

Setelah melakukan uji koefisien regresi secara keseluruhan maka langkah selanjutnya adalah menghitung koefisien regresi secara individu, dengan mengguaka suatu uji dikenal dengan sebutan Uji-t. Hipotesis dalam uji ini adalah sebagai berikut :

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

$$H_1 : \beta_1 \neq 0 \quad J = 0,1,2,\dots,k, k \text{ adalah koefisien slope.}$$

Dari hipotesis terlihat art pengujian yang dilakukan terhadap  $\beta_1$  (koefisien regresi populasi), apakah sama dengan nol, yang berarti variabel bebas tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat, atau tidak sama dengan nol, yang berarti variabel bebas mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat. (Nachrowi, Usman, 2006, p.19)

### c. Uji $R^2$

Koefisien determinasi (goodness of fit) yang dinotasikan dengan ( $R^2$ ) merupakan satu ukuran yang penting dalam regresi, karena dapat menginformasikan baik atau tidaknya model regresi yang terestimasi. Angka ini dapat mengukur seberapa dekatkah garis regresi yang terestimasi dengan data sesungguhnya. (Nachrowi, Usman, 2006, p.20)

Pada prinsipnya yang akan diketahui adalah besarnya peranan faktor independen secara keseluruhan terhadap faktor dependennya.  $R^2$  memiliki nilai antara 0 dan 1 ( $0 < R^2 < 1$ ) dimana bila semakin tinggi nilai  $R^2$  suatu persamaan regresi tersebut maka akan semakin baik.

#### 1.6.5.1 Uji Asumsi klasik

##### a. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah situasi dimana terjadi hubungan linier antar variabel independen. Kondisi Multikolinearitas dapat ditunjukkan dengan berbagai informasi berikut : pertama nilai  $R^2$  tinggi, tetapi variabel independen banyak yang tidak signifikan. Kedua dengan menghitung koefisien korelasi antar variabel. Apabila koefisiennya rendah, maka tidak terdapat multikolinearitas.

Apabila model prediksi kita memiliki Multikolinearitas, akan memunculkan akibat-akibat sebagai berikut : pertama estimator masih bisa bersifat BLUE, tetapi memiliki varian dan kovarian yang besar, sehingga sulit dipakai sebagai alat estimasi. Kedua interval estimasi cenderung lebar dan nilai statistik uji t akan kecil, sehingga menyebabkan variabel independen tidak signifikan secara statistik dalam mempengaruhi variabel independen. Untuk menguji adanya multikolinearitas maka akan digunakan pengujian dengan melihat matriks korelasi melalui program *Eviews 4*.

#### b. Uji Autokorelasi

Salah satu asumsi dasar dari metode regresi dengan kuadrat terkecil adalah tidak adanya korelasi antar gangguan. Adanya masalah Autokorelasi ini akan menghasilkan hasil estimasi koefisien yang konsisten dan tidak bias tetapi dengan varian yang besar, atau dengan kata lain hasil penafsiran tidak efisien. Varians estimasi parameter yang tidak efisien ini menyebabkan nilai t hitung cenderung kecil dan hasil pengujian cenderung menerima hipotesis nol ( $H_0$ ).

Cara yang paling sering digunakan untuk mendeteksi adanya autokorelasi adalah dengan uji Durbin-Watson. Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai statistik DW yang dihitung dengan nilai batas atas ( $DW_u$ ) dan nilai batas bawah ( $DW_l$ ) dari tabel Durbin Watson, dengan memperhatikan jumlah observasi dan jumlah variabel bebas ditambah satu. Selang kepercayaan yang didapat dari hasil pengujian mencakup 5 daerah, yaitu : kurang dari  $DW_l$ ; antara  $DW_l$  dan  $DW_u$ ; antara  $DW_u$  dan  $4 - DW_u$ ; antara  $4 - DW_u$  dan  $4 - DW_l$ ; lebih dari  $4 - DW_l$ .

Jika DW hitung terletak pada interval (1) atau (5) maka model menunjukkan adanya masalah autokorelasi. Sedangkan apabila nilai DW hasil perhitungan terletak pada interval (3) maka dalam model tidak terdapat masalah autokorelasi. Bila hasil perhitungan statistik DW terletak pada interval (2) atau (4) maka hasil pengujian tidak dapat disimpulkan.

Untuk menguatkan pengujian Durbin Watson maka dengan menggunakan software *evIEWS* 4 akan dilakukan pengujian LM Test, yaitu pengujian otokorelasi dengan bantuan software *evIEWS*. Apabila dari hasil regresi didapatkan bahwa nilai Obs-square dibawah 0,05 maka hipotesa  $H_0$  tidak ada otokorelasi diterima.

### c. Uji Heterokedastisitas

Asumsi yang dipakai dalam penerapan model regresi linear adalah varians dari setiap gangguan adalah konstan. Heterokedastisitas adalah keadaan dimana asumsi tersebut tidak tercapai. Dampak adanya heterokedastisitas adalah tidak efisien proses estimasi, sementara hasil estimasinya sendiri tetap konsisten dan tidak bias, Dengan adanya masalah Heterokedastisitas akan berakibat hasil uji t dan F dapat menjadi tidak berguna (*misleading*).

Untuk mengetahui ada tidak Heterokedastisitas dalam model regresi dapat kita uji *white heteroscedasticity-consistent standar errors and covariance* yang ada pada software *EvIEWS* version 4.1. Apabila hasil probabilitas  $\text{Obs}^*R\text{-Squared} > 0,05$  maka tidak ditemukan Heterokedastisitas.

## 1.7 Sistematika Penulisan


Sistematika penulisan penelitian ini terdiri atas lima bab, dimana dalam masing-masing bab akan terdiri dari beberapa sub bab. Bab Pertama memuat latar belakang, pokok permasalahan yang akan diteliti, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua memuat tinjauan pustaka tentang landasan teori yang menjadi dasar penelitian, yaitu teori tentang cukai, tarif cukai, minuman beralkohol dan penggolongannya, teori produksi, serta penentuan model persamaan yang digunakan sebagai dasar penelitian.

Bab ketiga menguraikan gambaran umum sejarah industri bir di dunia dan di Indonesia serta Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam mengenai Minuman Mengandung Etil Alkohol khususnya industri bir di Indonesia.

Bab keempat menjelaskan kerangka berpikir model, hasil pengujian data dan interpretasi hasil penelitian yang memuat hasil estimasi model dari persamaan regresinya. Pada bagian pembahasan penelitian menjelaskan analisis dari hasil pengolahan dengan menggunakan *software Eviews 4.1*. melalui metode regresi sederhana. Dalam bab ini juga akan dibahas proyeksi atau simulasi produksi dan penerimaan cukai akibat perubahan tarif cukai bir, serta alternatif penetapan cukai bir yang optimal.

Bab kelima berisi penutup berupa kesimpulan hasil penelitian dan saran penulis berdasarkan hasil penelitian.



## **BAB 2**

### **REVIEW LITERATUR DAN UNDANG-UNDANG TENTANG CUKAI**

#### **2.1 Cukai dan Jenis Barang Kena Cukai**

Dalam wikipedia ensiklopedia bebas bahasa melayu, pengertian cukai adalah biaya yang dibayar individu atau syariah kepada pemerintah. Sedangkan menurut Undang Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai dan dipertegas dalam Undang Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan Undang Undang Nomor 11, definisi cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang Undang.

Dalam abad tujuh belas di Inggris, barang-barang yang dikenakan cukai tidak hanya minuman beralkohol, tembakau (rokok) saja, tapi juga terhadap penjualan rumah dan garam. Pada saat itu pengenaan cukai belum sesuai dengan filosofi dikenakannya cukai, karena dikenakan pada barang yang merupakan kebutuhan sehari-hari masyarakat dan tidak masuk dalam kategori barang yang perlu dibatasi konsumsinya karena tidak mengakibatkan eksternalitas negatif. Kondisi ini hampir sama dengan keadaan di Indonesia pada saat berlakunya Ordonansi Cukai yang mengenakan cukai terhadap konsumsi minyak tanah dan gula.

Barang yang dikenakan cukai berdasarkan Undang Undang Nomor 11 tahun 1995 adalah : etil alkohol atau etanol dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya; Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dalam kadar berapapun dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol; serta hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris dan hasil pengolahan tembakau lainnya dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Dalam Undang Undang 39 tahun 2007 tentang Penyempurnaan Undang Undang Nomor 11 tahun 1995, telah dilakukan penegasan kembali jenis barang kena cukai diatas dan dalam pasal 2 Undang Undang tersebut juga telah diatur

dasar hukum penambahan jenis barang kena cukai baru, asalkan memenuhi sifat dan karakteristik sebagai berikut : konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup serta pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

## 2.2 Pertimbangan Pengenaan Cukai

Berdasarkan penelitian Centre For Science in The Publik Interest Alcohol Policies Project (2004) di Alabama menyatakan bahwa alasan pengenaan atau kenaikan tarif cukai bir akan mengakibatkan : *pertama*, mengurangi frekuensi dan kuantitas konsumsi, karena dengan pengenaan cukai harganya akan naik. *Kedua*, mengurangi prosentase kecelakaan yang fatal, terutama dari pengemudi yang masih muda dan menurunkan jumlah kasus dari beberapa tipe kriminal. *Ketiga* mengakibatkan kenaikan jumlah anak sebesar 2,3% setiap kenaikan sepuluh persen cukai bir. *Keempat* berdasarkan riset di Amerika, setiap kenaikan tarif cukai 0,20 \$ per 6 pack akan menurunkan tingkat penyakit sipilis sebesar 32,7% dan gonorrhoe sebesar 8,9%.(p.2).

Dalam Pandangan Umum Undang Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan Undang Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai telah ditegaskan bahwa pengenaan cukai terhadap barang kena cukai di Indonesia dapat digunakan untuk berbagai sasaran atau maksud yang ingin dicapai antara lain : *pertama*, sebagai instrumen untuk mengendalikan tingkat konsumsi barang tertentu. Dengan pengenaan tarif cukai tertentu maka harga jual barang dimaksud akan dapat dikendalikan dan akhirnya akan berakibat secara langsung terhadap pengurangan konsumsi barang tersebut.

*Kedua* melindungi kerusakan lingkungan. Penerimaan negara dari cukai akan membantu pemerintah untuk membayar atau mengurangi eksternalitas negatif akibat konsumsi barang kena cukai. *Ketiga* mencegah kerusakan moral masyarakat. Pengenaan cukai akan mengakibatkan naiknya harga jual barang kena cukai, sehingga akan semakin sedikit masyarakat yang mampu mengkonsumsi barang tersebut. Mengingat bahwa konsumsi barang kena cukai cenderung

menimbulkan eksternalitas negatif, maka pengurangan konsumsi secara langsung akan mengurangi kerusakan moral masyarakat. *Keempat* menciptakan keadilan dan keseimbangan atas pemakaian barang kena cukai tersebut di masyarakat. Pengenaan cukai terhadap konsumsi akan menciptakan keadilan, karena hanya dikenakan kepada masyarakat yang mengkonsumsi barang kena cukai, sedangkan yang tidak mengkonsumsi tidak perlu membayarnya. Pengenaan cukai juga secara langsung akan menciptakan keseimbangan karena penerimaan cukai dapat dipakai oleh pemerintah untuk menangani eksternalitas negatif yang timbul karena konsumsi barang tersebut. *Kelima* sebagai instrumen untuk penerimaan negara. Cukai sangat efektif dalam peningkatan penerimaan, karena produk-produk barang kena cukai umumnya mengakibatkan ketergantungan bagi orang yang mengkonsumsinya (*additive*) seperti rokok, bir dan minuman mengandung alkohol lainnya. Karena faktor ketergantungan tersebut, maka barang yang kena cukai cenderung kurang sensitif terhadap perubahan harga.

Dasar pertimbangan sebagaimana dikemukakan dalam pandangan umum Undang Undang Nomor 39 tentang Cukai, penetapan juga mengacu kepada rekomendasi World Health Organization (WHO) melalui framework *Convention on Tobacco Control* (FCTC), yang merekomendasikan kepada negara anggotanya mengenai penetapan besaran tarif cukai dalam rangka membatasi konsumsi barang yang menimbulkan eksternalitas negatif agar masyarakat dunia semakin sehat.

### **2.3 Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA)**

Dalam Undang Undang Cukai Nomor 11 tahun 1995 telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan MMEA adalah semua barang cair yang lazim disebut minuman yang mengandung etil alcohol yang dihasilkan dengan cara peragian, penyulingan atau cara lainnya antara lain bir, shandy, anggur, gin, whisky dan minuman lain yang sejenis. Dalam Undang Undang Nomor 39 tahun 2007, pengertian ini dipertegas kembali.

Pengertian Minuman Mengandung Etil Alkohol juga dipertegas dengan adanya Keputusan Presiden Nomor : 3 tahun 1997 tanggal 31 Januari 1997

tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, yaitu minuman yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi atau fermentasi yang dilanjutkan dengan penyulingan sesuai keperluan, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan alkohol atau dengan cara pengenceran minuman beralkohol, sehingga produk akhirnya berbentuk cairan yang mengandung etanol.

Dalam keputusan Menteri Keuangan nomor : 90/PMK.04/2006, minuman mengandung etil alkohol saat ini digolongkan menjadi lima golongan berdasarkan kadar etil alkoholnya yaitu : golongan A1 dengan kadar dibawah 1%, golongan A2 dengan kadar 1% sampai 5%, golongan B1 dengan kadar 5% sampai 15%, golongan B2 dengan kadar 15% sampai 20% dan golongan C dengan kadar diatas 20%.

Definisi minuman beralkohol termasuk semua alkohol, *distilated spirits, beer, malt beverage, wine or fortified wine as defined*. *Distilated spirits* adalah minuman mengandung alkohol yang merupakan hasil destilasi atau minuman dengan campuran alkohol diatas 21% dari total volume, tetapi tidak termasuk *fortified wine*. *Malt beverage* adalah minuman mengandung alkohol yang merupakan hasil fermentasi dari campuran *barley, malt, hope* atau produk sejenis lainnya atau beberapa kombinasi produk dimaksud dalam air (yang mengandung alkohol tidak lebih dari 6% dari total volume), dan termasuk *ale, porter, brown, stout, larger beer, light beer* dan *strong beer*.(Georgia Regulation, chp.8-102)

#### 2.4 Pengertian bir

Bir secara harafiah adalah segala minuman beralkohol yang diproduksi melalui proses fermentasi bahan berkanji dan tidak melalui proses penyulingan setelah fermentasi. Dalam kamus disebutkan bahwa bir adalah :

*“produced by the fermentation of sugar derived from starch-based material-the most common being malted barley, however wheat, corn and rice are also widely used, usually in conjunction with the barley. Less widely used starch*

*sources include cassava root in Africa, potato in Brazil and Agave in Mexico.*(Wikipedia Enclyclopedia)

Bahan baku utama bir adalah air, bahan bertajin yang dapat difermentasi, seperti gandum yang dikeringkan, ragi dan penambah rasa (yang paling sering digunakan adalah *hops*). Untuk menekan biaya produksi biasanya bahan ini dicampur dengan kualitas kedua, seperti jagung, beras, dan gula, yang biasanya lebih murah daripada gandum yang dikeringkan.

Bahan bertajin dalam bir merupakan bahan yang dapat difermentasi dan merupakan faktor kunci dalam pembentukan rasa bir. Bahan yang biasa dipakai adalah gandum yang dikeringkan. Gandum dikeringkan dengan cara dicelupkan ke dalam air, dibiarkan sampai berkecambah, dan kemudian dibakar sampai setengah kering dalam sebuah tungku. Gandum yang dikeringkan menghasilkan enzim yang mengubah bahan bertajin dalam gandum menjadi gula yang siap difermentasi. Waktu dan suhu pembakaran yang berbeda dapat digunakan untuk memproduksi warna yang berbeda-beda dari jenis gandum yang sama sehingga menghasilkan bir dengan tingkat kejemihan berbeda-beda pula.

Hampir semua bir menggunakan gandum yang dikeringkan karena sekamnya yang berserat sangat penting dalam proses pembuatan bir, dan kandungan amilasena yang tinggi merupakan enzim yang dapat dicerna dan membantu pengubahan bahan bertajin menjadi gula. Bahan jenis lain yang sering juga digunakan adalah beras, *oats*, gandum hitam, jagung dan *sorghum* baik yang dikeringkan maupun tidak.

Sebagai penambah rasa dan pengawet dalam hampir semua bir, saat ini digunakan tumbuhan *hop*. *Hops* sering dipakai sebagai pemberi rasa pahit yang menyeimbangkan rasa manis dari gadum yang dikeringkan, juga memberikan aroma tetumbuhan dan rasa pada bir. Penggunaan *hops* juga membantu mempertahankan busa yang muncul di permukaan bir selama mungkin. Kepahitan bir diukur dengan skala *International Bitterness Units*.

Ragi adalah mikroorganisme yang berperan dalam proses fermentasi bir. Ragi mencerna gula, yang dihasilkan dari butiran gandum dan kemudian memproduksi alkohol dan karbon dioksida; serta mengubah *wort* menjadi bir. Di

samping memfermentasi bir, ragi juga mempengaruhi rasanya. Jenis ragi yang sering digunakan untuk membuat bir adalah *ale yeast (Saccharomyces cerevisiae)* dan *lager yeast (Saccharomyces uvarum)*, *brettanomyces* memfermentasi *lambics*, sementara *torulaspora delbrueckii* memfermentasi *bavarian weissbier*.

Pembuat bir juga menambahkan satu atau lebih organisme penjernih (*Clarifying Agent*) ke dalam bir. Contohnya adalah *Isinglass finings* yang berasal dari ikan, *kappa carrageenan* yang berasal dari rumput laut, lumut Irlandia yang merupakan salah satu jenis ganggang merah, *polyclar* (buatan), dan gelatin.

## 2.5 Penggolongan Bir

Di beberapa Negara penggolongan bir dilakukan berdasarkan kandungan kadar alkoholnya, seperti di Swedia bir digolongkan menjadi 3 jenis yaitu :

- Kelas I, lattol yaitu bir ringan dengan kadar alkohol maksimal 2,25 % dan dapat dijual bebas tanpa pembatasan,
- Kelas II, folkol atau "*People Beer*" yaitu bir dengan kadar alkohol antara 2,25 % - 3,5 % dan dijual di toko toko umum, namun yang berhak membeli dibatasi dengan umur minimum 18 tahun,
- Kelas III, starkol atau "*strong Beer*" yaitu bir dengan kadar alkohol diatas 3,5 % dan tidak boleh dijual ditoko umum. (Wikipedia Encyclopedia)

Sedangkan di Inggris menurut "alcoholic liquor duties act 1979" (ketentuan cukai di Brithis), definisi bir juga termasuk :

- *ale, stout, porter*, serta semua minuman yang didiskripsikan sebagai bir atau substitusi dari bir dengan kadar alkohol tidak lebih dari 0,5%,
- campuran/ *mixture* dari bir dengan minuman tidak mengandung alkohol, campuran bir dengan alkohol dengan kadar alkohol final tidak lebih dari 5,5%. (Beer Duty, 2005, Notice 226, p.2)

## 2.6 Harga Bir

Pengertian harga berdasarkan *the lectric law library's lexicon on price* adalah pertimbangan jumlah uang yang akan diberikan untuk pembelian suatu barang. Harga yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pungutan cukai

biasanya ditetapkan tersendiri oleh pemerintah, dan penetapan harga ini bisa berbeda untuk masing-masing negara.

Saat ini di Indonesia harga yang dipakai untuk menghitung pungutan cukai ditetapkan dalam Undang Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan Undang Undang Nomor 11 tahun 1995 untuk perhitungan cukai dikenal adanya harga dasar minuman mengandung etil alkohol termasuk didalamnya bir. Harga dasar inilah yang digunakan sebagai perhitungan pungutan cukai. Harga dasar bisa berupa harga jual pabrik dan harga jual eceran. Harga jual pabrik adalah harga penyerahan pabrik kepada penyalur atau konsumen yang didalamnya belum termasuk unsur cukai. Harga jual eceran adalah harga penyerahan dari pedagang eceran kepada konsumen terakhir yang didalamnya sudah termasuk unsur cukai.

## 2.7 Struktur Pasar Industri Bir

Secara ekstrem struktur pasar yang dihadapi oleh perusahaan dalam memasarkan produksinya adalah berbentuk persaingan sempurna dan monopoli. *Pasar persaingan sempurna* mempunyai karakteristik utama adalah terdapat banyak pembeli dan banyak penjual, barang yang ditawarkan oleh penjual pada umumnya sama, masing-masing pembeli dan penjual harus menerima harga yang terbentuk dalam pasar (*price taker*), setiap perusahaan dapat dengan bebas meninggalkan atau memasuki pasar. Sedangkan sebaliknya karakteristik *pasar monopoli* adalah hanya ada satu penjual produk di pasar, produk yang ditawarkan tidak ada penggantinya, karena punya power maka penjual sebagai penentu harga (*price maker*), setiap perusahaan sulit masuk ke pasar karena ada barrier berupa keterbatasan sumber daya, hak paten atau eksklusif, efisiensi biaya produksi. (Mankiw, 2003, p.404)

Namun pada kenyataannya dalam perekonomian kedua pasar yang ideal ini tidak terwujud, sehingga menimbulkan struktur pasar yang mendekati yaitu persaingan monopoli dan oligopoli. Dalam pasar *persaingan monopoli* struktur pasarnya terdapat cukup banyak perusahaan yang menjual produk yang mirip satu sama lain tetapi tidak identik. Sedangkan dalam *pasar oligopoly* hanya terdapat beberapa atau sedikit perusahaan saja yang menjual produk identik atau mirip satu sama lain.

Mengingat bahwa penelitian adalah berkaitan dengan industri bir maka pembahasan akan ditekankan pada struktur pasar yang dihadapi oleh industri bir. Di sebagian besar negara industri bir rata-rata dikuasai oleh beberapa produsen saja, sehingga struktur pasar yang dihadapi adalah struktur pasar oligopoly. Di Indonesia sendiri industri bir dikuasai oleh tiga perusahaan besar yaitu PT. Multi Bintang Indonesia Tbk. dengan produksi sebesar 72%, PT. Delta Djakarta Tbk. dengan produksi 27%, PT. Bali Hay Brewery dengan produksi 0,2% dan sisanya sebesar 0,8% terbagi dalam puluhan perusahaan lainnya yang rata-rata masih tradisional. *Dengan struktur pasar yang hanya dikuasai oleh tiga produsen utama maka dapat dipastikan bahwa pasar yang dihadapi oleh industri bir di Indonesia adalah pasar oligopoly.*

Dalam pasar oligopoly, produk yang dihasilkan adalah homogen namun sebagian besar produksi atau total produksi hanya dikuasai oleh beberapa produsen. Penguasaan produksi oleh beberapa produsen karena ada barrier to entry bagi produsen untuk masuk ke pasar bir. Halangan untuk masuk ke pasar dapat berupa halangan alami dari pasar seperti skala ekonomi yang secara umum baru memberikan keuntungan pada tingkat tertentu, adanya hak paten oleh pihak tertentu, tingkat teknologi yang memerlukan keahlian khusus, memerlukan modal yang relative besar dan halangan lainnya diluar mekanisme pasar seperti reaksi produsen lama terhadap produsen baru. (Pindyck, Rubinfeld, 2005, p.109)

Pasar oligopoly pada dasarnya mempunyai struktur yang cukup rumit karena untuk membuat suatu keputusan bisnis seperti penetapan harga, jumlah produk, biaya maupun investasi, masing-masing pelakunya harus mempertimbangkan dengan matang reaksi yang akan dilakukan pesaingnya. Dalam industri bir kecuali harus tetap memperhatikan reaksi para pesaingnya, produsen harus mempertimbangkan juga kebijakan pemerintah dan reaksi masyarakat karena sifat bir adalah barang yang dibatasi konsumsinya serta menimbulkan eksternalitas negative bagi orang lain yang tidak mengkonsumsinya.

Keseimbangan pada pasar oligopoly disebut sebagai Equilibrium Nash. Keseimbangan Nash (Nash Equilibrium) adalah beberapa strategi atau tindakan dimana masing-masing perusahaan melakukan hal terbaik yang dapat

dilakukannya dengan memperhitungkan apa yang sedang dilakukan pesaing-pesaingnya. (Pindyck, Rubinfeld, 2005, p.110).

Beberapa perilaku perusahaan dalam pasar oligopoly yang menonjol adalah : (Rahardja, Manurung, 2004, p.228)

- Model permintaan patah (Kinked Demand model), yaitu harga dalam pasar oligopoly bersifat kaku dan oligopolies mengambil keputusan berdasarkan sikap pesimis, dimana apabila harga dinaikkan permintaan sangat elastis dan bila harga diturunkan permintaan inelastic. Perbedaan elastisitas inilah yang menghasilkan bentuk kurva yang bengkok.
- Model Kepemimpinan Harga (Price Leadership Model), yaitu perusahaan yang dominant mengambil inisiatif dalam penentuan harga dan bertujuan untuk meningkatkan laba dengan membentuk kolusi secara implicit. Dikatakan kolusi implicit karena diharapkan perusahaan lain mengikuti langkah yang perusahaan dominan dan dilakukan tanpa perjanjian formal.
- Model Duopoli, yaitu hanya ada dua perusahaan dalam pasar monopoli. Model perilakunya dapat berbentuk model cournot dimana keseimbangan tercapai bila biaya marginal adalah nol ( $MC = 0$ ), model kepemimpinan stackelberg dimana keputusan kedua perusahaan dilakukan secara bersamaan, model game theory dimana pengambilan keputusan kedua perusahaan tidak selalu kompetitif tetapi juga kooperatif.

## 2.8 Kebijakan Pemerintah Terhadap Pasar

Secara ideal apabila asumsinya terpenuhi maka pasar dapat mengalami keseimbangan tanpa adanya campur tangan pihak-pihak diluar mekanisme pasar. Asumsi yang harus dipenuhi antara lain adalah pelakunya bersifat rasional, informasinya sempurna, barang bersifat privat, pasar dalam persaingan sempurna, proses pertukaran tidak dibatasi waktu dan tempat. Namun kondisi ideal ini tidak cocok dengan kondisi riil di lapangan, dimana informasi yang tersedia tidak sempurna, ada barang yang merupakan barang publik, dalam pasar terdapat daya monopoli yang ingin diciptakan pelaku pasar, proses pertukaran sangat dibatasi oleh waktu dan tempat, ada keuntungan atau kerugian (eksternalitas) yang

dinikmati oleh pelaku ekonomi akibat tindakan pelaku ekonomi lainnya, sehingga pasar mengalami kegagalan (market failure).

Dengan adanya kegagalan pasar maka diperlukan campur tangan pihak diluar pasar, dalam hal ini intervensi pemerintah. Campur tangan pemerintah bertujuan untuk menjamin kesamaan hak bagi setiap individu dan menghindarkan eksploitasi, menjaga agar perekonomian dapat tumbuh dan berkembang dengan teratur dan stabil, mengawasi kegiatan perusahaan terutama perusahaan besar agar mereka tidak menjalankan praktik monopoli yang merugikan, menyediakan barang publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengawasi agar eksternalitas yang merugikan masyarakat dapat dihindari atau dikurangi. Kebijakan yang dapat ditempuh oleh pemerintah dalam rangka menjaga agar mekanisme pasar dapat berjalan dengan baik adalah berupa kontrol terhadap harga dengan menentukan floor price (harga dasar) atau ceiling price (harga tertinggi), kebijakan quota atau pembatasan produksi, pengenaan pajak dan subsidi, penetapan tarif dan quota impor.

## 2.9 Kebijakan Cukai di Beberapa Negara

Berdasarkan penelitian cara yang dianggap cukup efektif untuk menurunkan konsumsi minuman beralkohol adalah : menaikkan pajak/cukai, mengurangi outlet yang menjual minuman beralkohol, mengurangi kadar alkohol dalam minuman, melarang atau mengurangi iklannya, memberikan gambaran mengenai semua akibat buruk minuman beralkohol, memperbanyak label peringatan pada kemasan minuman beralkohol, mengurangi hari dan waktu penjualan minuman beralkohol, meningkatkan sosialisasi mengenai problem yang diakibatkan dari konsumsi minuman beralkohol, membatasi umur konsumen yang berhak membeli/ mengkonsumsi, menurunkan kadar formal alkohol dalam darah yang diperbolehkan bagi pengemudi, mengurangi jumlah pajak/cukai yang bisa dibebankan sebagai biaya. (Hanson, p.2)

Dalam tulisan ini akan dibahas kebijakan umum pemerintah di beberapa negara dalam mengawasi dan mengatur minuman beralkohol khususnya bir seperti di United Kingdom, North Carolina, Georgia, Indiana. Pembahasan ini diharapkan dapat menjadi suatu bahan perbandingan atas kebijakan pemerintah

Indonesia dalam mengawasi dan mengatur minuman mengandung alkohol khususnya bir.

### 2.9.1 Perijinan

Hampir disemua negara mewajibkan industri minuman mengandung alkohol mengajukan perijinan sebelum memulai usahanya. Sebagai contoh pemerintah United Kingdom mewajibkan semua pengusaha bir termasuk *partnernya* harus melakukan registrasi sebelum memulai usaha di komoditas minuman beralkohol termasuk bir. Permohonan registrasi yang diajukan meliputi produksi dan proses produksi bir, holding perusahaan bir bersangkutan untuk keperluan mendapat penangguhan cukai, golongan produk bir yang akan diproduksi. (Notice 226 Beer Duty, 2005, p.4)

Kewajiban perijinan juga diterapkan di Georgia, setiap pengusaha minuman mengandung alkohol juga diwajibkan untuk mengajukan perijinan untuk mendukung bisnisnya kepada komisi setempat (*Bryan Country Commissioners*) sebelum memulai atau melanjutkan bisnisnya. Hal sama juga berlaku di North Carolina yaitu sebelum memulai beroperasi semua pabrik *wine*, bir, pengusaha destilasi, importir, pedagang besar, salesman, perwakilan perusahaan, harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan ijin serta membayar biaya yang telah ditentukan. Data-data yang harus disampaikan dalam permohonan meliputi : nama, alamat dan rumah pemohon, lokasi bisnis yang dimintakan ijin, lokasi kantor pusat perusahaan, corporate atau nama partner usaha, nama dagang, nama dan alamat pemilik, apabila bukan warga negara diisi penanggung jawab kewajiban cukai. (Carolina Egulation, chp.27)

### 2.9.2 Pembatasan Umur Konsumen

Mengingat bahwa minuman bir merupakan salah satu minuman mengandung alkohol yang bisa memberikan dampak negatif kepada konsumennya maka hampir semua negara menerapkan pembatasan umur yang diperbolehkan mengkonsumsi bir. Di benua Afrika seperti Camerun, Mesir, Etiopia, Israel, Kenya, Mauritius, Nabibia, Nigeria, Afrika Selatan, Tunisia, Uganda Zimbabwe menyatakan batas minimum umur yang dapat mengkonsumsi bir adalah 18 tahun.

Pembatasan umur minimum 18 tahun juga berlaku di benua Amerika seperti Argentina, Bolivia, Barbados, Ecuador, Costarica, Panama, Peru, Paraguay. Di benua Asia pembatasan umur minimum 18 tahun juga diterapkan di Bahrain, Irag, Israel, Jordan, Lebanon, Nepal, Singapura, Srilangka, China.

Jepang menerapkan batas minimal 20 tahun, Korea selatan minimal 19 tahun serta Oman dan Qatar minimal 21 tahun. Di benua Eropa hampir sebagian besar negara tidak mengatur minimal umur untuk mengkonsumsi bir, namun disana yang diatur rata-rata adalah umur minimal untuk membeli bir, seperti di Belarus, Bulgaria, Croasia, Estonia, Hungaria, Polandia. Di Negara kepulauan seperti Fiji, Guam, Solomon, Samoa, Papua New Guinea menerapkan batas minimal umur adalah 18 tahun. (Wikipedia Encyclopedia, 2007, p.1)

### 2.9.3 Lokasi Penjualan

Mengingat adanya pembatasan umur konsumsi dan efek negatif konsumsi minuman mengandung alkohol maka pemerintah Missouri melarang penjualannya dekat dengan sekolah, gereja dan tempat ibadah lainnya. Larangan penjualan ini meliputi hal sebagai berikut: (Missouri Law, 2006, chp.311)

- Sekitar seratus *feet* dari sekolah, gereja, atau bangunan lainnya untuk kegiatan religius.
- The board of Alderman, city council atau pihak berwenang di setiap kota dapat memberikan pengecualian ijin untuk penjualan asalkan mempunyai jarak tigaratus *feet* dari sekolah, gereja dan tempat ibadah lainnya.

Pelarangan penjualan minuman beralkohol juga dilakukan pemerintah Georgia yaitu tidak boleh dijual atau diberikan di gudang, bangunan, sekolah, dan tempat bisnis lainnya yang berjarak kurang dari 600 *feet* dari sekolah, kampus, gereja, dan semua tempat ibadah atau kurang 600 *feet* dari kantor pengadilan, penjara, perpustakaan. (Alcoholic Beverage, chp.8)

Berbeda dengan kedua negara diatas, pemerintah North Carolina hanya mengatur tempat-tempat yang diijinkan untuk penjualan minuman beralkohol yaitu hanya di restoran, hotel, tempat makan/ *eating eatablishment*, bisnis makanan, bisnis retail, klub pribadi, pusat konvensi, gedung bioskop. (Carolina Egulation, 1996, chp.27)

#### 2.9.4 Tarif Cukai

Seperti juga di Indonesia, tarif cukai bir di negara lain juga dibedakan menjadi beberapa kelompok dan cenderung untuk dinaikkan dari tahun ketahun. Sebagai contoh di Australia tarif cukai minuman beralkohol dibedakan menjadi minuman dengan kandungan alkohol dibawah 3% dikenakan tarif sebesar 41,67\$ per liter alkohol, minuman dengan kandungan alkohol 3% - 3,5% dikenakan tarif sebesar 35,38\$ per liter alkohol dan minuman dengan kandungan alkohol diatas 3,5% dikenakan tarif sebesar 30,46\$ per liter alkohol. (Australia Parliament, 2000, p.1)

Kenaikan tarif cukai dari waktu - kewaktu untuk membatasi konsumsi juga dilakukan oleh negara Inggris, berdasarkan data yang ada terjadi kenaikan tarif cukai yang terus menerus mulai tahun 1995 sampai dengan tahun 2005 yaitu mulai 10,82% per 1% ABV (1 Januari 1995), tarif 11,14% (1 Januari 1998), tarif 11,50% (1 Januari 1999), tarif 11,89% (1 April 2000), tarif 12,22% (14 April 2003), tarif 12,59% (22 Maret 2004), tarif 12,92% (20 Maret 2005). (Wikipedia Encyclopedia)

#### 2.9.5 Perhitungan Cukai

Dalam artikel 6 ketentuan bir di Croasia pungutan cukai dihitung dari 200 HRK per hektoliter terhadap bir yang diproduksi di lokal maupun diimpor, serta 60 HRK per hektoliter terhadap bir non alkohol (paling tinggi 0,5% vol/vol) yang diproduksi di domestik maupun impor. (Croasia Regulation, p.2)

Sedangkan dalam paragraf 7.6. ketentuan cukai di United Kingdom cukai bir dihitung dari jumlah dan kadar alkoholnya serta dikalikan tarif yang ditetapkan dan yang dijadikan standar adalah pabrikan yang memproduksi bir diatas 60.000 hektoliter. Untuk pabrik dengan produksi dibawah 60.000 hektoliter diberikan pengecualian karena dianggap sebagai *small brewery beer*.

#### 2.9.6 Pembayaran Cukai

Di United Kingdom saat terhutang cukai adalah pada saat bir diproduksi atau pada saat diimpor. (Notice 226, Beer Duty, p.4) Secara umum produksi bir

dimulai saat bahan tajin dibuat, namun untuk penetapan saat terhutang cukai di United Kingdom dibedakan menjadi beberapa *event* yaitu saat bir dimasukkan ke pengemas, saat bir dipindahkan dari produksi/pabrik, saat dikonsumsi, saat bir hilang, *beer reaches that state of maturity at which it is fit for consumption*. Sedangkan saat dimpor adalah pada saat dimasukkan ke United Kingdom, perlakuan impor di United Kingdom dibedakan menjadi dua yaitu yang merupakan produksi dari negara anggota European Union dan dari negara ketiga selain anggota European Union. Cara pelunasan cukainya adalah dengan menggunakan direct debit antar rekening bank, dimana pengusaha memberikan mandat kepada bank yang digunakannya untuk melakukan debit atas pembayaran cukainya. Pelaksanaan debit untuk pembayaran cukai dilakukan pada tanggal 25 setiap bulannya atau hari kerja selanjutnya apabila tanggal 25 jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau hari libur lainnya.

Sedangkan di Georgia pelunasan cukai dilakukan paling lama 30 hari dari tanggal pengiriman bir keluar lokasi pembotolan diluar pabrik, lokasi pusat distribusi. Sedangkan untuk impor harus dilunasi selama proses customs clearance. (Alcoholic Beverage, Chp.8)

### 2.9.7 Periklanan

Minuman mengandung alkohol termasuk bir adalah merupakan komoditas yang konsumsinya harus dibatasi karena bisa menimbulkan efek negatif bagi masyarakat, baik yang mengkonsumsi langsung maupun lingkungan sekitarnya. Karena adanya efek negatif inilah maka segala bentuk periklanan yang mengarah ke ajakan untuk mengkonsumsinya dilarang. Di North Carolina, setiap orang dilarang untuk mengiklankan minuman beralkohol kecuali memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan. Untuk mengantisipasi efek negatif dari iklan yang dibuat, pemerintah North Carolina sampai membuat sebanyak sebelas ketentuan yang mengatur larangan dan batasan periklanan minuman mengandung alkohol seperti larangan pemasangan iklan di media masa, billboard, promosi pada *event* tertentu, iklan *by mail* dan lain-lainnya. (Alcoholic Beverage, Chp.18.b)

Hal yang sama juga terjadi di Georgia, pemerintahnya juga secara tegas melarang segala bentuk periklanan minuman mengandung alkohol, periklanan

hanya diijinkan apabila menyatakan fakta yang sebenarnya kepada peminum mengenai akibat negatifnya. Dalam periklanan juga hanya diperbolehkan memakai satu kalimat yaitu “*your favorite beverages served*”. (Alcoholic Beverage, Chp.8)

### 2.9.8 Pembukuan/Pencatatan

Seperti untuk keperluan pencatatan keuntungan maka setiap pengusaha di minuman mengandung alkohol di United Kingdom diwajibkan untuk membuat dan menyimpan catatan dan bukti keuangan untuk mendukung kegiatan bisnis. Kewajiban untuk menyimpan dokumen diatas adalah 6 tahun. Pengusaha juga diwajibkan untuk memberikan akses kepada pemerintah untuk memeriksa semua catatan dimaksud serta akan membuat penyesuaian apabila terjadi kesalahan atau perbedaan dengan hasil pemeriksaan. Catatan yang harus di buat dan disimpan adalah mengenai produksi, stok, handling/pengangkutan, pembelian, penjualan, ekspor dan impor. Sedangkan terhadap perusahaan kecil yang telah mendapatkan sertifikat dari pemerintah sebagai perusahaan kecil hanya diwajibkan untuk menyimpan catatan rekening produksi dan pembayaran cukai. (Notice 226, Beer Duty, p.4)

Kewajiban untuk menyimpan dokumentasi berkenaan dengan kegiatan minuman mengandung alkohol juga diwajibkan oleh pemerintah North Carolina yaitu semua catatan dan tanda terima penjualan alkohol, *advertising* serta pengiriman ke retailer. Dokumentasi mencakup informasi tentang tanggal penjualan, nama, lokasi, jumlah yang dijual, harga per unit dan harga total, jumlah uang yang diterima, nomor invoice. Dokumen dimaksud harus di tandasyahkan oleh yang berwenang dan disimpan selama tiga tahun. (Alcoholic Beverage, Chp.18.b)

### 2.9.9 Audit

Kecuali mekanisme pengawasan langsung secara fisik terhadap produksi, distribusi, penjualan dan konsumsi minuman mengandung alkohol, dibanyak negara juga menerapkan pengawasan melalui mekanisme audit. Mekanisme pengawasan melalui audit dilakukan setelah paska *clearance/* penyelesaian kegiatan

fisik yaitu melalui pemeriksaan terhadap pembukuan dan dokumen pendukungnya yang ada di perusahaan. Di negara North Carolina pengawasan dan control minuman bir dilakukan oleh *Alcoholic Beverage Control Commision*. (Alcoholic Beverage, Chp.18.b)

Komisi ini membawahi divisi audit yang mempunyai wewenang melakukan audit keuangan dan inventory terhadap perusahaan untuk memastikan ijin yang diberikan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelaksanaannya dilakukan dengan monitoring terhadap catatan, laporan dan pembukuan perusahaan. Semua perusahaan yang mendapatkan ijin usaha minuman alkohol adalah merupakan subjek audit dan diwajibkan untuk membuat laporan bulanan keuangan dan inventory serta laporan untuk periode tertentu sesuai permintaan tim audit.

#### 2.9.10 Sanksi Pelanggaran

Setiap ketentuan/ aturan yang ditetapkan pemerintah akan dapat dilaksanakan secara efektif apabila dibarengi dengan sanksi/ *penalties* bagi yang melakukan pelanggaran. Sanksi ini harus secara tegas diatur dalam perundangan undangan yang berlaku agar mempunyai kekuatan hukum serta terjaga konsistensi dan transparansi dalam pelaksanaannya. Hampir semua negara mengatur tentang sanksi/ *penalties* atas pelanggaran di dalam perundang undangannya, sebagai contoh di negara Georgia mengatur sanksi/ *penalties* sebagai berikut : (Alcoholic Beverage, Chp.18.b)

- Setiap orang yang melanggar ketentuan dapat diberikan sanksi berupa denda maksimal seribu dolar (\$ 1000) dan dimasukkan ke penjara dengan maksimal hukuman 60 hari.
- Komisi pengawas dapat mencabut ijin yang telah diberikan, dengan mempertimbangkan kesalahan yang dibuat. Setiap kesalahan diatur dalam *section* tersendiri sehingga pertimbangannya juga harus berdasarkan ketentuan pada masing masing *section*.

Di negara Indiana Amerika, *penalties* dikenakan terhadap kekurangan pembayaran cukai dengan ketentuan sebagai berikut : (Indiana Regulation, art.7)

- Setiap orang yang tidak membayar cukai atau biaya lain sesuai waktu yang telah ditentukan akan dikenakan penalties / sanksi sebesar 10% dari cukai atau biaya lain yang belum dibayar,
- Apabila dalam waktu 10 hari setelah diterimanya pemberitahuan keterlambatan pembayaran cukai atau biaya lain terlewati sedangkan kewajibannya belum juga dibayar maka akan dikenakan sanksi sebesar jumlah cukai atau biaya yang belum dibayar.

### 2.10 Teori Penawaran

Dalam teori penawaran dikenal dua hal yaitu supply dan quantity supply. Quantity Supply (Qs) adalah jumlah barang / jasa yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu selama periode waktu tertentu, sedangkan supply adalah jumlah barang / jasa yang ditawarkan pada setiap tingkat harga. Beberapa factor utama yang mempengaruhi penawaran suatu barang adalah : (Rahardja, Manurung, 2004, p.30)

- Harga barang itu sendiri (Px),
- Harga barang lain terkait (Py),
- Harga faktor produksi (Pi),
- Biaya produksi (C),
- Teknologi produksi (Tek),
- Jumlah pedagang / penjual (Ped),
- Tujuan perusahaan (Tuj),
- Kebijakan pemerintah (Kebij).

Persamaan matematis untuk menunjukkan pengaruh variable terhadap penawaran adalah :

$$Dx = f(Px, Py, Pi, C, Tek, Ped, Tuj, Kebij) \dots \dots \dots (2.1)$$

Menurut Vincent Gaspersz , para ahli ekonomi telah merumuskan beberapa variable penting yang mempengaruhi penawaran suatu produk, antara lain : (Gaspersz, 2003, p.35)

- Harga barang itu sendiri (PX),
- Harga input untuk memproduksi produk X (Pi),
- Harga produk lain (bukan X) yang berkaitan dalam produksi (Pr).
- Tingkat teknologi yang tersedia (T),
- Ekspektasi produsen atas barang X dimasa datang (Pe),
- Banyaknya perusahaan yang memproduksi produk sejenis (Nf),
- Factor spesifik lainnya yang terkait dengan penawaran produk X, seperti kondisi perekonomian, fasilitas pemerintah, keadaan politik, dll (O).

Persamaan matematis untuk menunjukkan pengaruh variable terhadap penawaran adalah :

$$Q_s = f(P_x, P_i, P_r, T, P_e, N_f, O) \dots \dots \dots (2.2)$$

Vincent Gaspersz menyatakan bahwa menurut teori ekonomi manajerial, pengaruh perubahan dari setiap variable diatas terhadap penawaran adalah sebagai berikut :

Pengaruh perubahan dari variabel harga produk X (Px) terhadap kuantitas penawaran produk X bersifat positif. Apabila *harga barang X naik*, lainnya ceteris paribus (tetap) maka jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah, dan sebaliknya apabila harganya turun maka penawarannya akan turun.

Pengaruh perubahan dari variabel harga input untuk memproduksi produk X (Pi) terhadap kuantitas penawaran produk X bersifat negative. Apabila *harga input untuk memproduksi barang X naik*, lainnya ceteris paribus (tetap) maka jumlah barang yang ditawarkan akan berkurang, dan sebaliknya apabila harganya turun maka penawarannya akan naik.

Dalam suatu pasar *seringkali terjadi ada keterkaitan barang dimaksud dengan barang lainnya*, keterkaitan ini bisa bersifat *substitusi* (saling menggantikan) atau *komplementer* (saling melengkapi). Jika produk lain yang berkaitan bersifat substitusi, maka pengaruhnya bersifat negative yaitu apabila harga barang yang diminta naik sedangkan harga barang substitusi tetap atau turun maka konsumen akan cenderung mengalihkan konsumsinya kepada barang

substitusi, demikian sebaliknya. Jika sifatnya merupakan barang komplementer maka pengaruhnya adalah positif yaitu apabila harga barang komplementer naik jumlah penawaran akan meningkat.. Hal ini terjadi karena sifat barang komplementer adalah saling melengkapi atau membutuhkan dengan proporsi tertentu, dan apabila salah satu tidak ada maka yang lainnya tidak dapat diperjualbelikan.

Pengaruh perubahan dari variabel tingkat teknologi yang tersedia (T) terhadap penawaran bersifat positif, jika tingkat teknologi yang tersedia meningkat maka penawaran akan meningkat dengan catatan variabel lainnya ceteris paribus (tetap). Teknologi pada dasarnya mencakup empat komponen utama yang terintegrasi yaitu pertama teknologi yang *terkandung dalam manusia* berupa pengetahuan, ketrampilan, sikap, perilaku, budaya. Kedua teknologi yang *terkandung dalam barang* berupa mesin, peralatan produksi yang sifatnya membantu manusia. Ketiga teknologi yang *terkandung dalam kelembagaan* organisasi dan manajemen yang membantu konerja manusia agar efektif dan efisien. Keempat teknologi yang terkandung dalam dokumen berupa informasi yang tersimpan dalam paten, rumus, gambar, buku, majalah, disket, mikrofilem.

Pengaruh perubahan dari variabel *ekspektasi produsen* terhadap harga barang X yang ditawarkan dimasa datang ( $P_e$ ) terhadap penawaran bersifat negative, apabila harga barang diprediksi akan naik dimasa datang maka penawarannya akan turun. Pengaruh perubahan dari variabel *banyaknya jumlah perusahaan* ( $N_f$ ) terhadap penawaran bersifat positif, jika jumlah perusahaan bertambah maka otomatis penawarannya bertambah. Pengaruh variabel lainnya berupa kondisi ekonomi, politik dan kebijakan pemerintah bersifat situasional karena bias bersifat positif dan bersifat negative, apabila semuanya mendukung pasar maka akan bersifat positif, demikian juga sebaliknya.

## 2.11 Model Persamaan Regresi

Guna menjawab tujuan penelitian tentang penetapan tariff cukai bir yang optimal terhadap produksi dan penerimaan cukai bir pemerintah, maka model yang akan digunakan berdasarkan pada model persamaan penawaran bir.

### 2.11.1 Pertimbangan Penggunaan Model

Penggunaan model persamaan penawaran didasarkan pada pertimbangan bahwa pemungutan cukai oleh pemerintah Indonesia didasarkan pada jumlah produksi bir yang dihasilkan produsen bir dan bukan berdasarkan jumlah konsumsi bir. *Perhitungan penerimaan cukai bir adalah hasil perkalian antara tarif cukai bir dengan jumlah produksi bir.*

Mengingat bahwa tujuan penelitian adalah mengetahui pengaruh tarif cukai terhadap produksi bir dan penerimaan cukai bir pemerintah dalam rangka menetapkan tarif cukai yang optimal maka dalam penelitian ini hanya difokuskan pada variabel yang mempengaruhi penawaran bir, sedangkan model permintaan bir tidak dilakukan analisa.

### 2.11.2 Penentuan Model Persamaan

Model persamaan yang akan dipakai dalam regresi akan didasarkan pada teori penawaran persamaan 2.3 (Rahardja, Manurung, 2004, p.30) dan persamaan 2.4 (Gaspersz, 2003,35) yaitu :

$$D_x = f(P_x, P_y, P_i, C, Tek, Ped, Tuj, Kebij) \dots \dots \dots (2.3)$$

$$Q_s = f(P_x, P_i, Pr, T, Pe, Nf, O) \dots \dots \dots (2.4)$$

Pada prinsipnya variabel utama yang mempengaruhi penawaran pada kedua model persamaan diatas adalah sama, sehingga dengan menggabungkan variabel yang mempengaruhi penawaran pada kedua persamaan diatas maka dapat dikemukakan modifikasi persamaan sebagai berikut :

$$Q_s/D_x = f(P_x, P_y, P_i, C, Tek, Ped, Pe, Tuj, Kebij/O) \dots \dots \dots (2.5)$$

Dari model yang dimodifikasi diatas dapat disampaikan bahwa penawaran terhadap barang X dipengaruhi oleh Variabel harga barang X sendiri ( $P_x$ ), harga barang terkait lainnya baik substitusi ataupun komplementer ( $P_y$  atau  $P_r$ ), harga input produksi ( $P_i$ ), biaya untuk memproduksi ( $C$ ), ketersediaan tehnologi ( $Tek$

atau T), jumlah pedagang atau produsen (Ped atau Nf), ekspektasi harga dimasa datang (Pe), tujuan produsen dalam melakukan penawaran produksi (Tuj) serta faktor lainnya yang terkait seperti politik, kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi

Dalam penelitian ini penawaran bir adalah merupakan jumlah produksi bir berdasarkan data bulanan. Harga barang bersangkutan dinyatakan sebagai harga jual produk bir dari pabrik, dimana harga ini merupakan harga jual perusahaan sebelum ditambah cukai. Harga barang substitusi adalah harga barang lain yang merupakan barang substitusi dari bir yaitu harga jual minuman mengandung etil alkohol selain bir sebelum dikenakan cukai. Ketersediaan teknologi adalah direfleksikan sebagai jumlah kapasitas produksi yang dimiliki oleh produsen bir. Faktor kebijakan pemerintah adalah direfleksikan sebagai kebijakan pemerintah dalam menerapkan tarif cukai bir.

Modifikasi model persamaan dalam penelitian ini menggunakan variabel terikat produksi bir dan variabel bebas berupa harga bir, harga barang substitusi, kapasitas produksi bir, jumlah tenaga kerja di industri bir, tarif cukai bir dan variabel lainnya yang disatukan menjadi notasi  $U_t$ . Estimasi dilakukan dengan data yang tersedia di Ditjen Bea dan Cukai dan Badan Pusat statistik berupa data produksi bir, harga bir, harga barang substitusi, kapasitas produksi bir, jumlah tenaga kerja di industri bir, tarif cukai bir dengan periode bulanan mulai Januari 2001 sampai dengan Desember 2005. Modifikasi model persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$\text{Prod\_BIR}_t = \beta_0 + \beta_1 P\_BIR_t + \beta_2 P\_BST_t + \beta_3 \text{Cap\_BIR}_t + \beta_4 T\_KER_t + \beta_5 T\_BIR_t + U_t \dots \dots \dots (2.6)$$

Dimana :

- $\beta_0$  s.d.  $\beta_5$  = konstanta,
- $\text{Prod\_BIR}_t$  = produksi bir pada tahun ke t,
- $P\_BIR_t$  = harga bir pada tahun t,
- $P\_BST_t$  = harga barang substitusi bir pada tahun t,
- $\text{Cap\_BIR}_t$  = kapasitas produksi bir pada tahun t,

- $T\_KER_t$  = jumlah tenaga kerja pada industri bir tahun  $t$ ,  
 $T\_BIR_t$  = tarif cukai bir pada tahun  $t$ ,  
 $U_t$  = variabel lainnya yang tidak dapat disebutkan pada tahun  $t$ ,

Dalam rangka untuk mendapatkan nilai elastisitas dari masing-masing variabel maka dilakukanlah perubahan persamaan diatas menjadi persamaan double log. Model persamaan dimaksud adalah :

$$\lnProd\_BIR_t = \beta_0 + \beta_1 \ln P\_BIR_t + \beta_2 \ln P\_BST_t + \beta_3 \ln Cap\_BIR_t + \beta_4 \ln T\_KER_t + \beta_5 \ln T\_BIR_t + U_t \dots \dots \dots (2.7)$$

Beberapa hal yang menjadi alasan bahwa model penawaran adalah non liner adalah karena secara umum model-model penelitian empiris banyak memperlihatkan hubungan dalam bentuk logaritmik pada model penawaran. Double-log, atau dikenal sebagai log-log adalah bentuk logaritma yang dipakai baik pada variabel terikat maupun variabel bebas. Bentuk Double-log mempunyai *slope* yang menyatakan elastisitas.

. Hasil dari estimasi persamaan diatas maka akan dilakukan simulasi untuk mendapatkan tarif yang optimal, yaitu tarif yang menghasilkan produksi terendah tetapi meningkatkan penerimaan negara. Penerimaan negara dilakukan perhitungan dengan persamaan sebagai berikut :

$$\text{Penerimaan Cukai Bir} = \text{Tarif Cukai Bir} \times \text{Produksi Bir} \dots \dots \dots (2.8)$$

Untuk keperluan simulasi maka tarif cukai bir akan dinaikkan mulai Rp 2.300,- per liter sampai dengan Rp 15.000,- per liter, tetapi kapasitas produksi, jumlah tenaga kerja dianggap tetap sesuai keadaan pada Desember 2005. Sedangkan harga bir dialokasikan kenaikannya sebesar selisih kenaikan tarif cukai per liter.

### BAB 3

## SEJARAH INDUSTRI BIR DUNIA, INDUSTRI BIR INDONESIA, KETENTUAN CUKAI BIR DI INDONESIA

### 3.1 Sejarah Industri Bir Dunia

Minuman bir saat ini sudah merupakan salah satu industri yang bersifat global dan mendunia, namun untuk memberikan gambaran yang komperhensif maka dalam tulisan ini akan dibahas sejarah bir di beberapa negara antara lain Mesir, Eropa, Asia : (Wikipedia Encyclopedia)

#### 3.1.1 Bir Mesir

Bir merupakan salah satu minuman tertua yang kemungkinan berasal dari abad 6 th millenium BC seperti tercatat dalam sejarah Mesir kuno dan Mesopotamia. Minuman yang bersifat seperti bir dapat ditemukan pada bermacam-macam kebudayaan dunia karena hampir disemua Negara dapat ditemukan bahan dasar bir yaitu zat yang mengandung karbohidrat (seperti gula atau tajin) yang dapat mengalami fermentasi secara alami,.

Bangsa Mesir kuno pada waktu itu sangat percaya bahwa *bouza* (sejenis bir) merupakan penemuan Dewi Osiris yang merupakan makanan sekaligus minuman, termasuk juga anggur yang dipakai pada setiap perayaan atau upacara keagamaan dan sekaligus dipercaya sebagai obat. Dalam perkembangan peradaban manusia anggur dianggap sebagai minuman dari kalangan ningrat (aristokrat), sedangkan bir adalah minuman kalangan rakyat jelata (*masses*). (Wikipedia Encyclopedia)

#### 3.1.2 Bir Eropa

Di Eropa bir adalah merupakan salah satu minuman yang sangat digemari pada abad pertengahan, bir juga dikonsumsi oleh semua kalangan sosial masyarakat di bagian Eropa utara dan timur dan bahkan menjadi salah satu minuman yang populer di Eropa. Bahkan konsumsi bir perkapita per tahun di Inggris pada abad pertengahan adalah 275 – 300 liter (60 – 66 galon). Pada saat itu produksi bir merupakan industri rumah tangga dan diproduksi di rumah.

Antara abad 14–15 produksi dan konsumsi bir mulai mengalami perubahan dari rumah tangga menjadi produksi dan untuk konsumsi masa/ umum seperti di pub. Pada abad 15 bir di Inggris dibuat tanpa campuran rasa (*hop*) dan dikenal dengan nama *ale*, sedangkan bir dengan campuran *hop* diimpor dari Netherlands sejak tahun 1400. Baru pada tahun 1428 ber dengan campuran *hop* mulai diproduksi sendiri, dan pada abad 16 *ale* dianggap sebagai *very strong bir* sehingga saat itu semua *ale* dan bir diberikan rasa (*hop*). (Wikipedia Encyclopedia)

### 3.1.3 Bir Asia

Dari catatan sejarah menyatakan bahwa pembuatan bir dimulai sekitar 5400 BC di Sumer Irag Timur. Beberapa arkeolog juga menemukan fakta bahwa orang desa di China juga memproduksi bir mulai sekitar 7000 BC. Bagaimanapun juga produksi bir di kedua Negara diatas masih berskala kecil, individual dan belum merupakan pabrik bir modern seperti sekarang. Produksi bir pertama kali dilakukan korporasi di Asia adalah di Kasauli pegunungan Himalaya oleh Edward Dyer dengan Dyer Breweries. Perusahaan ini sampai sekarang masih tetap eksis dan dikenal dengan Mohan Meakin dan sekarang merupakan suatu group perusahaan besar yang sudah mempunyai berbagai industri selain bir. (Wikipedia Encyclopedia)

### 3.1.4 Revolusi Industri Bir

Dengan kemajuan teknologi seperti mesin uap di tahun 1765 maka industrialisasi pabrik bir menjadi kenyataan, efisiensi produksi juga semakin meningkat dengan ditemukannya termometer pada tahun 1760 dan hydrometer di tahun 1770. Melalui hydrometer dapat diketahui dari apa bir dibuat apakah dari *single malt*, *brown beer* dari *brown malt*, *ambers* bir dari *amber malt*, *pale beer* dari *pale malt*. Dengan hydrometer juga dapat diketahui dan dihitung *yield* dari berbagai macam malt, sebagai contoh *brown malt* memberikan *54 pound of extract per quarter*, sedangkan *whils pale malt* memberikan *80 pound*.

*Invention of the drum roaster* pada tahun 1817 oleh Daniel Wheller menghasilkan *roater malt* yang sangat hitam, dan memberikan kontribusi pada

*flavour dari porter dan stout*. Dan dengan penemuan proses fermentasi oleh Louis Pasteur pada 1857, menghasilkan metode baru pembuatan bir dengan bahan mikroorganisme.

Saat ini, industri pembuatan bir merupakan suatu bisnis global raksasa, terdiri dari beberapa perusahaan multinasional dan ribuan produsen kecil, mulai dari klub-klub bir, produsen regional, sampai produsen rumahan yang terus meningkat.

### 3.2 Industri Bir di Indonesia

Di Indonesia banyak dikenal minuman mengandung alkohol seperti ciu, tuak, bir dan lain-lain. Minuman mengandung alkohol diatas rata-rata diproduksi dengan cara tradisional dan merupakan industri rumahtangga kecuali bir, dimana saat ini telah menjadi salah satu industri padat modal dan telah memberikan kontribusi penerimaan cukai bir kepada negara.

Produksi bir Indonesia dimulai sejak tahun 1929 dengan berdirinya NV. Nederlands Indische Bierbrouwerijen di Medan dengan pabrik pengolahan di Surabaya yang kemudian diikuti oleh kelompok usaha dari Jerman pada tahun 1932. Saat ini produksi bir di Indonesia dikuasai oleh dua perusahaan besar yaitu PT. Multi Bintang Indonesia Tbk., PT. Delta Djakarta Tbk. dan PT. Bali Hay Brewery pada posisi ketiga. Namun produksi PT. Bali Hay Brewery masih sangat jauh dibawah PT. Multi Bintang Indonesia Tbk., dan PT. Delta Djakarta Tbk.

Perbandingan produksi bir dan penerimaan cukai bir perusahaan di Indonesia untuk kurun waktu tahun 2001 s.d. tahun 2006 adalah sebagaimana terlihat pada tabel 3.1. berikut :

Tabel 3.1 Perbandingan Produksi Bir  
Tahun 2001 – 2006 (dalam ribuan liter)

Perusahaan	2001	2002	2003	2004	2005	2006
PT. Multi Bintang	48,313	45,752	41,957	51,472	52,965	63,314
PT. Bali Hai Brewery	4,024	1,864	8,607	8,407	3,035	3,053
PT. Delta Djakarta	47,248	38,830	47,765	56,366	54,788	50,068
PT. Multi Bintang Sby	74,301	58,906	54,711	65,824	70,765	71,561
Pelita Wangsa	-	-	-	5	5	2
UD. Sinar Abadi Palu	-	-	-	-	-	-
V IP	1	1	-	-	2	3
Kabesaran	5	7	5	4	-	26
Sumber Air	4	4	6	6	7	7
Padang	1	1	-	-	-	-
Champion	3	-	18	12	18	13
JUMLAH	166,867	145,366	135,107	157,810	181,585	188,045

Tabel 3.2 Perbandingan Penerimaan Cukai Bir  
Tahun 2001 – 2006 (dalam jutaan rupiah)

Perusahaan	2001	2002	2003	2004	2005	2006
PT. Multi Bintang	85,042	99,144	90,422	97,079	121,820	158,873
PT. Bali Hai Brewery	3,992	4,157	5,745	9,220	6,998	7,534
PT. Delta Djakarta	85,501	87,415	90,780	105,782	126,013	127,773
PT. Multi Bintang Sby	142,768	130,984	123,749	150,671	162,759	182,636
Pelita Wangsa	-	-	-	11	10	4
UD. Sinar Abadi Palu	-	-	1	-	1	1
V IP	3	3	-	-	3	7
Kabesaran	11	15	11	10	-	78
Sumber Air	9	9	13	15	16	16
Padang	2	2	-	-	-	-
Champion	6	1	25	26	42	30
JUMLAH	317,334	321,729	310,745	362,815	417,661	476,952

### 3.2.1 PT. Multi Bintang Indonesia Tbk.

Perusahaan ini pada awal berdirinya tahun 1929 bernama NV. Nederlands Indische Bierbrouwerijen di Medan dengan pabrik pengolahannya di Surabaya. Perusahaan ini telah berubah nama beberapa kali yaitu tahun 1936 menjadi Heineken Nederlands Indische Bierbrouwerijen karena masuknya NV. Heineken sebagai pemegang saham utama, dan terakhir sejak tahun 1981 dikenal dengan nama PT. Multi Bintang Indonesia Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta pada bulan Desember 1981. Produksi dari perusahaan ini dipasarkan dengan merk Bir Bintang, Heineken, Guinness Stout dan Green Sands. (Laporan Tahunan, 2003)

Jumlah produksi bir PT. Multi Bintang Indonesia Tbk., mengalami peningkatan yaitu sebesar 120,316,378.48 liter pada tahun 2001 menjadi 133,957,667.92 liter pada tahun 2006. Peningkatan jumlah produksi ini mengakibatkan naiknya penerimaan cukai bir pemerintah dari Rp 227,810,056,663.68 di tahun 2001 menjadi Rp 341,509,083,216.00 di tahun 2006. Data produksi bir dan penerimaan cukai bir secara rinci dari PT. Multi Bintang Indonesia Tbk untuk tahun 2001 sampai dengan 2006 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.3 Produksi dan Penerimaan Cukai Bir  
PT. Multi Bintang Indonesia Tbk.  
Tahun 2001 – 2006**

Tahun	Produksi (liter)	Penerimaan Cukai
2001	120,316,378.48	227,810,056,663.68
2002	104,658,176.53	230,127,776,981.00
2003	93,117,668.76	214,170,638,240.00
2004	85,694,116.83	247,750,226,658.00
2005	123,729,790.56	284,578,527,792.00
2006	133,957,667.92	341,509,083,216.00

### 3.2.2 PT. Delta Djakarta Tbk.

PT. Delta Djakarta Tbk adalah perkembangan dari perusahaan bir yang didirikan pada tahun 1932 oleh kelompok usaha dari Jerman. Dalam perjalanannya perusahaan telah beberapa kali berganti kepemilikan seperti dari kelompok usaha Jerman, kemudian ke kelompok usaha Belanda, kemudian ke kelompok usaha Jepang dan akhirnya pada tahun 1970 resmi berganti nama menjadi PT. Delta Djakarta serta terdaftar pada bursa efek Jakarta dan Surabaya tahun 1983. produksi utamanya bernama Anker Bir, Anker Stout, Sodaku serta yang berlisensi seperti San Miguel dan Carlsberg (Laporan tahunan, 2003).

Jumlah produksi bir PT. Delta Djakarta Tbk., mengalami peningkatan yaitu sebesar 44,498,206.80 liter pada tahun 2001 menjadi 50,067,602.16 liter pada tahun 2006. Peningkatan jumlah produksi ini mengakibatkan naiknya

penerimaan cukai bir pemerintah dari Rp 85,501,426,964.00 di tahun 2001 menjadi Rp 127,773,462,984.00 di tahun 2006. Data produksi bir dan penerimaan cukai bir secara rinci dari PT. Delta Djakarta Tbk untuk tahun 2001 sampai dengan 2006 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.4 Produksi dan Penerimaan Cukai Bir  
PT. Delta Djakarta Tbk  
Tahun 2001 – 2006**

Tahun	Produksi (liter)	Penerimaan Cukai
2001	44,498,206.80	85,501,426,964.00
2002	38,830,340.08	87,415,405,224.00
2003	39,469,655.64	90,780,207,972.00
2004	45,992,159.96	105,781,967,908.00
2005	54,788,410.64	126,013,344,472.00
2006	50,067,602.16	127,773,462,984.00

### 3.2.3 PT. Bali Hai Brewery

PT. Bali Hai Brewery Indonesia berdiri pada tahun 1975 dengan afiliasi sebagai Asian Brewery yang memproduksi San Miguel Beer, Asahi Beer dan Lowenbrau Beer (non alkohol). Merk dagangnya adalah Bali Hai Premium yang dipasarkan di pulau Bali. Produk mereka selanjutnya adalah kemasan botol dan kaleng seperti Draft Beer, Panther-a Classic Stout dengan malt, hop dan yeast pilihan.

Jumlah produksi bir dari PT. Bali Hai Brewery mengalami peningkatan setiap tahunnya yaitu dari 2.038,546.32 liter pada tahun 2001 menjadi 3,052,602.24 liter pada tahun 2006. Peningkatan jumlah produksi ini mengakibatkan naiknya penerimaan cukai bir pemerintah dari Rp 3,991,498.206.00 di tahun 2001 menjadi Rp 7,533,938,784.00 di tahun 2006. Data produksi bir dan penerimaan cukai bir secara rinci dari PT. Bali Hai Brewery untuk tahun 2001 sampai dengan 2006 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.5 Produksi dan Penerimaan Cukai Bir  
PT. Bali Hai Brewery  
Tahun 2001 – 2006**

Tahun	Produksi (liter)	Penerimaan Cukai
2001	2,038,546.32	3,991,498,206.00
2002	1,864,014.96	4,156,676,952.00
2003	2,497,952.25	5,745,292,176.00
2004	4,073,065.46	9,220,300,582.00
2005	3,035,287.26	6,997,887,738.00
2006	3,052,602.24	7,533,938,784.00

#### 3.2.4 Perusahaan Lainnya

Produsen bir di Indonesia selain PT. Multi Bintang Indonesia Tbk, PT. Delta Djakarta Tbk., dan PT. Bali Hai Brewery jumlahnya sangat banyak, namun data produksi dan penerimaan cukainya sulit untuk ditampilkan seluruhnya karena jumlahnya secara total sangat kecil.

Dari sekian banyak produsen tersebut terdapat tujuh produsen yang datanya layak untuk ditampilkan walaupun secara total relatif kecil, secara rinci terlihat dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 3.6 Perbandingan Produksi Bir  
Tahun 2001 – 2006 (dalam ribuan liter)**

Perusahaan	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Pelita Wangsa	-	-	-	5	5	2
UD. Sinar Abadi Palu	-	-	-	-	-	-
V IP	1	1	-	-	2	3
Kabesaran	5	7	5	4	-	26
Sumber Air	4	4	6	6	7	7
Padang	1	1	-	-	-	-
Champion	3	-	18	12	18	13
<b>JUMLAH</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>29</b>	<b>27</b>	<b>32</b>	<b>41</b>

**Tabel 3.7 Perbandingan Penerimaan Cukai Bir Tahun 2001 – 2006 (dalam jutaan rupiah)**

Perusahaan	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Pelita Wangsa	-	-	-	11	10	4
UD. Sinar Abadi Palu	-	-	1	-	1	1
VIP	3	3	-	-	3	7
Kabesaran	11	15	11	10	-	78
Sumber Air	9	9	13	15	16	16
Padang	2	2	-	-	-	-
Champion	6	1	25	26	42	30
<b>JUMLAH</b>	<b>31</b>	<b>30</b>	<b>50</b>	<b>52</b>	<b>72</b>	<b>136</b>

### 3.2.5. Kontribusi Penerimaan Cukai Bir Terhadap APBN.

Cukai Bir adalah merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang tercantum dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Cukai bir merupakan bagian dari penerimaan cukai yang merupakan salah satu komponen penerimaan pemerintah dari sektor perpajakan.

Kontribusi cukai bir dalam penerimaan APBN dalam tahun anggaran 2005 adalah sebesar Rp 417,66 milyar atau 0,117 % dari penerimaan APBN (Rp 356,9 trilyun), sedangkan pada tahun anggaran 2006 adalah sebesar Rp 476,95 milyar atau 0,073 % dari penerimaan APBN (Rp 651,9 trilyun).

### 3.3 Peraturan Cukai Bir Indonesia

Minuman bir sebagaimana telah diuraikan diatas adalah merupakan bagian dari Minuman Mengandung Etil alkohol, sehingga kebijakan pemerintah terhadap Minuman Mengandung Etil Alkohol juga berlaku untuk minuman bir. Pengaturan Minuman Mengandung Etil Alkohol oleh pemerintah tertuang dalam Undang Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai. Dalam Undang Undang Ini diatur mengenai pembatasan konsumsi, pengawasan serta pengenaan cukai kepada Minuman Mengandung Etil Alkohol, termasuk didalamnya Bir. Sebagai pelaksanaannya telah ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 3 tahun 1997

tanggal 31 Januari 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, dan sebagai petunjuk pelaksanaan teknisnya diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 359/MPP/Kep/10/1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian, Produksi, impor, Penedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, dan peraturan pelaksanaan lainnya dari Menteri terkait seperti Keputusan Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan. Sebagian ketentuan diatas telah dilakukan perubahan dalam Undang Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan Undang Undang Cukai Nomor 11 tahun 1995, terutama berkenaan dengan pengawasan dan sanksi terhadap pelanggarannya.

Dalam tulisan ini akan dibahas kebijakan pemerintah yang cukup potensial dalam pengaturan industri bir dan pemungutan cukai bir, sebagai perbandingan dengan kondisi umum di beberapa negara seperti perijinan, tarif cukai, peredaran, periklanan, sanksi/penalties, perhitungan cukai pembukuan, audit.

### 3.3.1 Perijinan

Perijinan industri minuman mengandung alkohol diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 641/KMK.05/1997 tentang Pemberian dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha tempat Penjualan Eceran etil Alkohol dan Minuman Mengandung Etil Alkohol. Dalam peraturan diatas telah ditegaskan bahwa setiap industri Minuman Mengandung Etil Alkohol setelah mendapatkan ijin dari Menteri Perdagangan diwajibkan memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dari Menteri Keuangan.

Namun tempat penjualan eceran etil alkohol dengan rata-rata penjualan tidak lebih dari seribu liter setiap bulan dan tempat penjualan eceran minuman mengandung etil alkohol yang kadar alkoholnya tidak lebih dari tujuh persen (7 %) dikecualikan dari persyaratan ini. Persyaratan permohonan sebagai tempat penjualan eceran minuman mengandung etil alkohol harus dilengkapi dengan gambar denah lokasi/bangunan/tempat usaha, surat/ijin instansi terkait berupa ijin dari Pemda setempat, SIUP dari Departemen Perdagangan, ijin Departemen Kesehatan, NPWP dari Ditjen. Pajak, Surat Kelakuan Baik dan ijin dari Kepolisian, Akte Pendirian Usaha bagi Badan Hukum, surat pernyataan tidak

menjual minuman mengandung etil alkohol kepada orang yang berusia dibawah 21 tahun, surat pernyataan bersedia menyelenggarakan pembukuan sesuai Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku serta menyimpan arsip selama sepuluh tahun.

Dalam Pasal 14 Undang Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan Undang Undang Nomor 11 tahun 1995 disebutkan bahwa setiap orang yang wajib memiliki NPPBKC adalah yang akan menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur, tempat penjualan eceran.

### **3.3.2 Pembatasan Umur Konsumen**

Pembatasan umur konsumsi minuman mengandung alkohol di Indonesia telah diatur dalam Undang Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai. Dalam penjelasan umum Undang Undang dimaksud telah disebutkan bahwa salah satu prinsip pembentukan Undang Undang Nomor 11 tahun 1995 adalah pembatasan dalam rangka perlindungan masyarakat di bidang kesehatan, ketertiban dan keamanan.

Sebagai penjabaran selanjutnya Menteri Perindustrian dan Perdagangan telah mengeluarkan peraturan Nomor : 359/MPP/Kep/10/1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian, Produksi, impor, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, telah diatur pembatasan konsumsi Minuman Mengandung Etil Alkohol termasuk bir yaitu: Minuman Mengandung Etil Alkohol tidak boleh dikonsumsi oleh orang yang berusia dibawah 21 tahun dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk, serta jumlah impor Minuman Beralkohol golongan A, B dan C untuk dikonsumsi dalam negeri setiap tahun ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.

### **3.3.3 Pengangkutan /Distribusi**

Di Indonesia pengaturan pengangkutan dan distribusi minuman mengandung alkohol telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 247/KMK.05/1996 tanggal 1 April 1996 tentang Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, Pengangkutan, dan Perdagangan Barang Kena Cukai. Dalam peraturan dimaksud dinyatakan bahwa barang kena Cukai yang belum dilunasi

cukainya dapat ditimbun di Tempat Penimbunan Sementara (TPS) dan apabila digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dapat ditimbun di dalam pabrik. Terhadap barang kena cukai yang ditimbun wajib dilakukan pencatatan mengenai pemasukan, penimbunan dan pemakaiannya dengan formulir BCK-8 dengan dilampiri dokumen-dokumen terkait serta dibuat laporan setiap bulan kepada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai setempat. Penyimpanan barang kena cukai harus dipisahkan antara bahan baku / bahan penolong dengan hasil produksinya.

Pemasukan barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat dengan fasilitas tidak dipungut cukai ke pabrik atau tempat penyimpanan harus dilindungi dengan formulir CK-6. Sedangkan pemasukan barang kena cukai yang sudah dilunasi cukainya ke pabrik dengan tujuan dimusnahkan atau diolah kembali dilindungi dengan formulir CK-13.

Pengeluaran barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya dari pabrik atau tempat penyimpanan dengan tujuan :

- dimasukkan ke pabrik atau tempat penyimpanan lainnya dengan fasilitas tidak dipungut cukai dilindungi dengan formulir CK-5,
- diekspor dilindungi formulir CK-8,
- dimasukkan ke tempat penimbunan berikat dengan fasilitas pembebasan cukai dilindungi formulir CK-9,

Pengeluaran etil alkohol dan minuman mengandung etil alkohol yang sudah dilunasi cukainya, baik dengan cara pembayaran atau pelekatan pita cukai dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat dilindungi formulir CK-15. Pengeluaran etil alkohol yang belum dilunasi cukainya dari pabrik atau tempat penyimpanan dengan fasilitas pembebasan cukai untuk :

- bahan baku atau bahan penolong barang hasil akhir yang bukan merupakan barang kena cukai dilindungi dengan formulir CK-10,
- bahan baku atau bahan penolong barang hasil akhir yang merupakan barang kena cukai dilindungi dengan formulir CK-11,

- keperluan perwakilan negara asing dengan azas timbal balik, sosial, dikonsumsi penumpang dan awak sarana pengangkut yang berangkat langsung keluar daerah Pabean dilindungi formulir CK-20.

Pengeluaran etil alkohol yang telah dirusak menjadi spiritus bakar sehingga tidak baik diminum dari pabrik atau tempat penyimpanan dilindungi dengan Ck-12

Pengeluaran barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya dari pabrik atau tempat penyimpanan dengan fasilitas pembebasan cukai untuk tujuan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, keperluan perwakilan negara asing dengan azas timbal balik, sosial, dikonsumsi penumpang dan awak sarana pengangkut yang berangkat langsung keluar daerah Pabean dilindungi formulir CK-19.

Pengangkutan barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya baik dikemas untuk penjualan eceran berapapun wajib dilindungi dengan dokumen cukai. Dokumen cukai pelindung pengangkutan barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya sama dengan dokumen pelindung pemasukan dan pengeluaran barang kena cukai.

Dalam Pasal 3A Undang Undang Nomor 39 tahun 2007, dinyatakan bahwa penyampaian dokumen cukai dan atau dokumen pelengkap cukai bisa dalam bentuk tulisan diatas formulir atau tulisan dalam bentuk data elektronik. Dan secara hukum keduanya telah diakui sebagai alat bukti yang sah menurut Undang Undang Nomor 39 tahun 2007.

#### **3.3.4 Lokasi Penjualan**

Peredaran dan penjualan minuman beralkohol diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 3 tahun 1997 dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 359/MPP/Kep/10/1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian, Produksi, impor, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Peraturan diatas melarang peredaran dan atau penjualan minuman beralkohol di tempat umum, kecuali di hotel, bar, restoran dan di tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setelah mendengar pertimbangan Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II serta wajib

memperoleh izin dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Tempat tertentu lainnya, dilarang berdekatan dengan tempat peribadatan, sekolah, rumah sakit, atau lokasi tertentu lainnya yang dilarang oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setelah mendengar pertimbangan Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II.

Penjualan Minuman Beralkohol golongan A, B dan C hanya diijinkan kepada :

- a) Penjual, apabila Minuman Beralkohol golongan A, B dan C hanya untuk diminum ditempat,
- b) Pengecer, Apabila Minuman Beralkohol golongan A, B dan C hanya dalam kemasan eceran. Namun untuk Minuman Beralkohol golongan A, B dan C yang isi kemasannya kurang dari 180 ml dilarang,
- c) Hotel berbintang, restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka, Bar termasuk Pub dan Klab malam yang berlokasi di Ibukota Propinsi, apabila Minuman Beralkohol golongan B dan C hanya dijual langsung untuk diminum ditempat,
- d) Kamar hotel, apabila Minuman Beralkohol golongan B dan C dengan kemasan tidak lebih besar dari 187 ml per kemasan dan untuk diminum ditempat.

Bagi daerah tertentu yang tidak memiliki satu pun tempat yang disebut di atas, Minuman Beralkohol golongan A dilarang dijual langsung dan diecer untuk diminum ditempat sebagai berikut :

- a) Warung/Kios Minuman, Gelanggang Olah Raga, Gelanggang Remaja, Kantin, Rumah Billiar, Gelanggang Permainan dan Ketangkasan, Panti Pijat, Kaki Lima, Terminal, Stasiun, Kios-kios kecil, Penginapan Remaja dan Bumi Perkemahan;
- b) Tempat yang berdekatan dengan Tempat Ibadah, Sekolah, Rumah Sakit, dan Pemukiman;
- c) Tempat/lokasi tertentu yang ditetapkan oleh Bupati/ Walikota Kepala Daerah Tingkat II dan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Dalam era otonomi daerah, saat ini kepada Kepala Daerah Tingkat I dan Tingkat II diberikan wewenang untuk :

- a) menetapkan tempat/ lokasi dengan mempertimbangkan kegiatan Wisatawan Mancanegara di daerah tersebut,
- b) menentukan tempat "berdekatan" dengan memperhatikan kondisi daerah masing-masing,
- c) menyesuaikan penjualan pada siang hari (jam 12.00 s/d 15.00), pada malam hari (jam 19.00 s/d 22.00) dan pada hari libur diluar Hari Raya Keagamaan waktu penjualan malam hari dapat diperpanjang dengan maksimum 2 jam,
- d) menetapkan tempat/lokasi Pengecer dan atau Penjual Langsung Untuk Diminum Minuman Beralkohol mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan yang kadar alkoholnya setinggi-tingginya 15% (lima belas perseratus).

Importir Minuman Beralkohol, Distributor, Sub Distributor, Toko Bebas Bea (Duty Free Shop), dan Penjual Langsung Untuk Diminum harus menyimpan Minuman Beralkohol golongan B dan C di gudang yang terpisah dengan barang-barang lain. Pemasukan dan pengeluaran Minuman Beralkohol golongan B dan C ke dan dari gudang penyimpanan harus dibuatkan Kartu Data Penimbunan. Kartu Data Penimbunan sekurang-kurangnya memuat jumlah, jenis, merek, tanggal pemasukan barang ke gudang dan asal barang.

Toko Bebas Bea dilarang menjual Minuman Beralkohol golongan B dan C, kecuali secara eceran kepada :

- a) Anggota Korps Diplomatik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1957;
- b) Tenaga (Ahli) Bangsa Asing yang bekerja pada Lembaga-lembaga Internasional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1955;
- c) Mereka yang akan bepergian ke luar negeri;
- d) Mereka yang baru tiba dari luar negeri.

### 3.3.5 Tarif Cukai

Seperti juga di negara lain, kebijakan pemerintah Indonesia juga cenderung untuk menaikkan tarif cukai dari waktu ke waktu (termasuk tarif cukai bir). Perubahan tarif cukai di Indonesia sudah terjadi sejak jaman berlakunya Ordonansi Cukai yaitu :

- Tahun 1958, sesuai Undang Undang Nomor 76/1958 tentang Penetapan Undang Undang Darurat No. 17 Tahun 1957 Tentang Kenaikan Tarif Cukai Atas Bir, Gula, Saccharin Dan Sebagainya Dan Kenaikan Bea Masuk Atas Bir (Lembaran Negara Tahun 1957 No. 64) Sebagai Undang Undang. Tarif cukai bir berdasarkan Undang Undang ini ditetapkan sebesar dua ratus rupiah per hektoliter, sedangkan bir impor dikenakan duaratus sepuluh rupiah per hektoliter.
- Tahun 1958, sesuai PERPU 15/1959 tanggal 26 September 1959 tentang Kenaikan Tarif Cukai Atas Bir Dan Alkohol Sulingan dan Kenaikan Bea Masuk Atas Bir. Tarif cukai bir berdasarkan PERPU ini ditetapkan sebesar empat ratus rupiah per hektoliter, sedangkan bir impor dikenakan empat ratus dua puluh rupiah per hektoliter.
- Tahun 1962, sesuai PERPU 11/1962 tanggal 3 Agustus 1952 tentang Pemungutan Sumbangan Wajib Istimewa Atas Beberapa Jenis Barang. Dalam PERPU ini selain dikenakan cukai bir juga dikenakan sumbangan wajib istimewa sebesar enam ratus rupiah per hektoliter, sedangkan bir impor dikenakan sumbangan wajib istimewa antara seratus rupiah sampai dengan enam ratus rupiah per hektoliter.
- Tahun 1975, sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KEP-244/MK/III/3/1975 tanggal 1 Maret 1975, tentang Penetapan Harga Dasar Untuk Memungut Cukai Bir. Dalam keputusan ini ditetapkan harga dasar untuk memungut cukai bir yaitu sebesar seratus duapuluh rupiah per liter.
- Tahun 1994, sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KEP-544/KMK.05/1994 tanggal 3 Nopember 1994, tentang Penetapan Harga Dasar Untuk Memungut Cukai Bir. Dalam keputusan ini ditetapkan harga dasar untuk memungut cukai bir yaitu sebesar seribu tigaratus rupiah per liter.

Tarif cukai berdasarkan Undang Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai dibedakan menjadi dua kelompok yaitu barang produksi lokal dan asal impor. Tarif cukai atas barang kena cukai yang diproduksi di Indonesia dikenakan berdasarkan :

- Tarif setinggi-tingginya sebesar dua ratus lima puluh persen dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik, atau
- Lima puluh persen dari harga dasar apabila harga jual yang digunakan adalah harga jual eceran yang ditetapkan pemerintah.

Tarif cukai barang kena cukai yang diimpor dikenakan berdasarkan :

- Tarif setinggi-tingginya sebesar dua ratus lima puluh persen dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah nilai pabean ditambah bea masuk, atau
- Lima puluh persen dari harga dasar apabila harga jual yang digunakan adalah harga jual eceran yang ditetapkan pemerintah.

Walaupun Undang Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sudah menggantikan Ordonansi Cukai, perubahan tarif cukai tetap dilakukan oleh pemerintah yaitu :

- Tahun 1996, sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 231/KMK.05/1996 tanggal 29 Maret 1996, pada keputusan ini ditetapkan penggolongan tarif antara Rp 750 per liter sampai Rp 20.000 per liter;
- Tahun 1997, sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 623/KMK.05/1997 tanggal 18 Desember 1997, pada keputusan ini ditetapkan penggolongan tarif antara Rp 750 per liter sampai Rp 20.000 per liter,
- Tahun 2000, sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 546/KMK.05/2000 tanggal 22 Desember 2000, pada keputusan ini penggolongan tarif antara Rp 1.000 per liter sampai Rp 50.000 per liter,
- Tahun 2006, sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 90/PMK.04/2006 tanggal 13 Oktober 2006 tentang Penetapan Tarif Cukai Minuman dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol. Penggolongan tarif ditetapkan antara Rp 2.500 sampai dengan Rp 60.000. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 90/PMK.04/2006 ini tarif cukai bir digolongkan dalam minuman mengandung etil alkohol golongan A2 dengan kadar etil

alkohol antara 1% sampai dengan 5% dengan tarif sebesar Rp 3.500,- untuk produksi dalam negeri dan Rp 5.000,- untuk impor.

Perubahan Tarif cukai terakhir dilakukan Pemerintah Indonesia melalui Undang Undang Nomor 39 tahun 2007, besarnya tarif cukai ditingkatkan kembali dengan penggolongan yaitu :

- Tarif cukai atas barang kena cukai berupa hasil tembakau yang diproduksi di Indonesia dikenakan tarif paling tinggi 275 % (dua ratus tujuh puluh lima persen dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik, atau 57 % (lima puluh tujuh persen dari harga dasar apabila harga jual yang digunakan adalah harga jual eceran).
- Tarif cukai barang kena cukai berupa hasil tembakau yang diimpor dikenakan tarif paling tinggi 275 % (dua ratus tujuh puluh lima persen dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah nilai pabean ditambah bea masuk, atau 57 % (lima puluh tujuh persen dari harga dasar apabila harga jual yang digunakan adalah harga jual eceran).
- Tarif cukai atas barang kena cukai selain hasil tembakau yang diproduksi di Indonesia dikenakan tarif paling tinggi 1.150 % (seribu seratus lima puluh persen dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik, atau 80 % (delapan puluh persen dari harga dasar apabila harga jual yang digunakan adalah harga jual eceran).
- Tarif cukai barang kena cukai selain hasil tembakau yang diimpor dikenakan tarif paling tinggi 1.150 % (seribu seratus lima puluh persen dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga nilai pabean ditambah bea masuk, atau 80 % (delapan puluh persen dari harga dasar apabila harga jual yang digunakan adalah harga jual eceran).

### 3.3.6 Perhitungan Cukai Bir

Perhitungan cukai bir di Indonesia dihitung berdasarkan pada formula perhitungan :

- Produksi lokal dihitung dari tarif paling tinggi 1.150 % (seribu seratus lima puluh persen dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah

harga jual pabrik, atau 80 % (delapan puluh persen dari harga dasar apabila harga jual yang digunakan adalah harga jual eceran.

- Produksi impor dihitung dari tarif paling tinggi 1.150 % (seribu seratus lima puluh persen dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga nilai pabean ditambah bea masuk, atau 80 % (delapan puluh persen dari harga dasar apabila harga jual yang digunakan adalah harga jual eceran.

### 3.3.7 Pembayaran Cukai

Saat terjadi hutang cukai di Indonesia untuk produk dalam negeri adalah saat barang kena cukai selesai diproduksi, dan untuk barang kena cukai yang diimpor adalah pada saat barang dimaksud diimpor ke Indonesia. Sedangkan cara dan waktu pelunasan cukainya diatur dalam pasal 7 Undang Undang Nomor 39 tentang perubahan Undang Undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, yaitu dilakukan dengan cara pembayaran langsung, pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya. Penetapan waktu pelunasan cukai atas produksi dalam negeri adalah pada saat pengeluaran barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik atau tempat penyimpanan. Sedangkan untuk yang asal impor dilunasi pada saat diimpor untuk dipakai.

### 3.3.8 Periklanan

Peraturan yang melarang iklan Minuman Mengandung etil Alkohol tertuang dalam :

- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 359/MPP/Kep/10/1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian, Produksi, Impor, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Dalam keputusan ini Industri Minuman Beralkohol, Importir, Distributor, Sub Distributor, Pengecer termasuk Toko Bebas Bea (Duty Free Shop) dan Penjual Langsung Untuk Diminum Minuman Beralkohol golongan A, B dan C dilarang mengiklankan Minuman Beralkohol golongan A, B dan C.
- Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, dimana setiap orang dilarang mengiklankan minuman beralkohol dalam

media massa apapun dan pengawasannya dilakukan oleh Menteri Kesehatan.

- Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran, mengatur bahwa siaran iklan niaga dilarang memuat iklan minuman keras dan sejenisnya, bahan/zat adiktif serta iklan yang menggambarkan penggunaan rokok.

### 3.3.9 Pembukuan/Pencatatan

Kewajiban menyelenggarakan pembukuan bagi pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, atau penyalur barang kena cukai diatur dalam pasal 16 Undang Undang Nomor 39 tahun 2007. Pengecualian kewajiban menyelenggarakan pembukuan diberikan kepada pengusaha pabrik skala kecil, penyalur skala kecil dan pengusaha tempat penjualan eceran, namun kepada yang bersangkutan tetap diwajibkan untuk menyelenggarakan pencatatan.

Pembukuan wajib diselenggarakan dengan baik yang mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya dan sekurang kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, pendapatan, biaya dan arus keluar masuk barang kena cukai, wajib menggunakan huruf latin, angka arab, mata uang rupiah serta bahasa Indonesia atau dengan mata uang asing dan bahasa lain seijin Menteri Keuangan. Laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha serta surat yang berkaitan dengan bidang cukai wajib disimpan selama sepuluh tahun di tempat usahanya.

### 3.3.10 Audit

Kecuali mekanisme pengawasan langsung secara fisik terhadap produksi, distribusi, penjualan dan konsumsi minuman mengandung alkohol, dibanyak negara juga menerapkan pengawasan melalui mekanisme audit. Mekanisme pengawasan melalui audit dilakukan setelah pasca clearance/penyesaian kegiatan fisik yaitu melalui pemeriksaan terhadap pembukuan dan dokumen pendukungnya yang ada di perusahaan. Di Indonesia kewenangan untuk melakukan audit

terhadap pengusaha yang bergerak dibidang usaha minuman mengandung alkohol diberikan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kewenangan ini diberikan guna mengawasi kepatuhan pengusaha pabrik, pengusaha tempat penjualan eceran dan pengusaha tempat-tempat lainnya yang dipakai untuk menyimpan barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya. Pelaksanaan audit di bidang cukai telah dipertegas dan dirinci pengaturannya dalam Undang Undang Nomor 39 tahun 2007. Penegasan ini sangat diperlukan karena :

- a) Dalam pelaksanaan di lapangan masih diperlukan suatu aturan yang tegas dan standart yang jelas tentang pemeriksaan pembukuan dalam rangka audit di bidang cukai,
- b) Keseragaman terminologi dengan audit kepabeanan sangat penting dalam rangka pelaksanaan audit itu sendiri, karena dalam pelaksanaan audit cukai sangat sering dijumpai obyek audit yang juga melakukan kegiatan kepabeanan,
- c) Dalam kaitannya dengan kegiatan impor barang kena cukai, audit cukai dilakukan sekaligus dengan audit kepabeanan karena dalam satu entitas yang sama obyek audit melakukan kegiatan di bidang kepabeanan dan cukai.

Pelaksanaan audit dilakukan dengan cara memeriksa dokumen, buku, dan laporan yang berkaitan serta pencacahan terhadap sediaan barang kena cukai dan pita cukai. Pelaksanaan audit berpedoman kepada Standar Auditing di Bidang Kepabeanan dan Cukai.

### 3.3.11 Sanksi Pelanggaran

Setiap orang atau pengusaha yang melanggar ketentuan administrasi Undang Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut :

- a) pengusaha pabrik atau importir yang melunasi cukai dengan pelekatan pita cukai yang tidak melunasi utang cukai sampai dengan jangka waktu penundaan berakhir, berupa denda sebesar 10% setiap bulan dari nilai cukai yang seharusnya dibayar,

- b) pengusaha pabrik dan pengusaha tempat penyimpanan yang tidak melakukan pencatatan, berupa denda sebesar satu kali nilai cukai dari Barang Kena Cukai yang tidak dicatat,
- c) pengusaha pabrik yang tidak melakukan pemberitahuan secara berkala barang kena cukai yang selesai dibuat, berupa denda sebesar satu kali nilai cukai dari Barang Kena Cukai yang tidak diberitahukan,
- d) pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan yang mengeluarkan barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan tanpa memberitahukan kepada Pejabat Bea dan Cukai atau tanpa dilindungi dokumen cukai, berupa denda sebesar satu kali nilai cukai dari Barang Kena Cukai yang dikeluarkan.
- e) Pelanggaran selain butir a sampai d dikenakan sanksi administrasi sesuai pasal 4, Pasal 5 atau Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1996 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi di Bidang Cukai.

Namun dalam penyempurnaan Undang Undang Nomor 11 yang termaktup dalam Undang Undang Nomor 39 tahun 2007 kecuali sanksi administrasi juga diterapkan sanksi pidana. Bentuk sanksinya adalah berupa:

- a) Sanksi berupa denda nominal tetap
- b) Sanksi berupa nominal bertingkat (interval),
- c) Sanksi berupa persentase atau kelipatan dengan jumlah tetap,
- d) Sanksi berupa persentase atau kelipatan dengan jumlah betingkat,
- e) Sanksi pidana kumulatif,
- f) Sanksi pidana secara kumulatif alternatif.

**BAB 4**  
**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**4.1 Analisa Pengaruh Tarif Cukai terhadap Produksi Bir.**

Penelitian dilakukan berdasarkan model penawaran dengan menggunakan data bulanan dengan periode tahun 2001 s.d. 2005. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah data produksi bir. Sedangkan variabel bebas yang mempengaruhi Produksi bir adalah Kapasitas Produksi Bir, Harga Bir, Harga Barang Substitusi, Tarif Cukai bir, Jumlah Tenaga kerja dan variable lainnya yang dinotasikan dalam Ut.

Alur pikir model dalam metodologi penelitian ini didasarkan pada alur pikir model yang dikenalkan oleh Prathama Rahardja dan Mandala Manurung serta Vincent Gaspersz yang telah dimodifikasi menjadi :

$$\text{PROD\_BIR}_t = \beta_0 + \beta_1 P\_BIR_t + \beta_2 P\_BST_t + \beta_3 \text{Cap\_BIR}_t + \beta_4 T\_KER_t + \beta_5 T\_BIR_t + U_t \dots \dots \dots (4.1)$$


Berdasarkan model yang dimodifikasi diatas, maka untuk penelitian ini Variabel yang mempengaruhi penawaran bir adalah harga bir, harga barang substitusi, kapasitas produksi bir, tarif cukai bir, tenaga kerja dan variabel lainnya.

Karena dalam penelitian yang akan dicari adalah nilai elastisitas variabel maka bentuk model persamaan dalam penelitian ini dimodifikasi dalam bentuk double log sebagai berikut :

$$\ln \text{PROD\_BIR}_t = \beta_0 + \beta_1 \ln P\_BIR_t + \beta_2 \ln P\_BST_t + \beta_3 \ln \text{Cap\_BIR}_t + \beta_4 \ln T\_KER_t + \beta_5 \ln T\_BIR_t + U_t \dots \dots \dots (4.2)$$

Adapun alur pikir model dalam analisa adalah seperti terlihat pada gambar 4.1. dibawah ini :

**Gambar 4.1 Alur Pikir Pengaruh Tarif Cukai terhadap Produksi dan Penerimaan Cukai Bir**



#### 4.1.1 Hasil Regresi Pertama

Hasil estimasi pertama persamaan regresi Bir menunjukkan bahwa koefisien variabel tarif cukai bir negatif. Berarti dengan kenaikan tarif cukai bir akan menurunkan tingkat produksi bir. Dari hasil estimasi pertama terlihat bahwa variabel harga barang substitusi merupakan variabel yang pengaruhnya paling tidak signifikan karena nilai t-statistik dibawah nilai t-tabel. Nilai t-tabel untuk  $k=5$ ,  $n=60$ , derajat kepercayaan 5% adalah 1.671 sedangkan t-statistik harga barang substitusi adalah 0.663857 (prob = 0.5096). Hasil regresi selengkapnya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{LOG}(\text{PROD\_BIR}) = & -0.524670 + 0.581164*\text{LOG}(\text{CAP\_BIR}) + 0.913338*\text{LOG}(\text{P\_BIR}) \\ & - 0,008694*\text{LOG}(\text{P\_BST}) - 0,451951*\text{LOG}(\text{T\_BIR}) \\ & + 0,330612*\text{LOG}(\text{T\_KER})\dots\dots\dots(4.3) \end{aligned}$$

Tabel 4.1 Hasil Estimasi Model Pertama

Dependent Variable: LOG(PROD\_BIR)  
 Method: Least Squares  
 Date: 12/28/08 Time: 09:50  
 Sample: 2001:01 2005:12  
 Included observations: 60

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.524670	1.580782	-0.331906	0.7412
LOG(CAP_BIR)	0.581164	0.108903	5.336515	0.0000
LOG(P_BIR)	0.913338	0.311688	2.930296	0.0050
LOG(P_BST)	-0.008694	0.013095	-0.663857	0.5096
LOG(T_BIR)	-0.451951	0.220778	-2.047080	0.0455
LOG(T_KER)	0.330612	0.101912	3.244088	0.0020
R-squared	0.890900	Mean dependent var		16.45605
Adjusted R-squared	0.880798	S.D. dependent var		0.210262
S.E. of regression	0.072594	Akaike info criterion		-2.313221
Sum squared resid	0.284576	Schwarz criterion		-2.103786
Log likelihood	75.39663	F-statistic		88.19180
Durbin-Watson stat	1.507470	Prob(F-statistic)		0.000000

Untuk mendapatkan hasil regresi yang bagus, maka variabel bebas yang mempunyai pengaruh paling tidak signifikan terhadap variabel terikat yaitu harga barang substitusi akan dikeluarkan dari persamaan.

#### 4.1.2 Hasil Regresi Kedua

Hasil regresi tahap kedua dilakukan dengan mengeluarkan variabel yang paling tidak signifikan hubungannya yaitu harga barang substitusi. Dari hasil estimasi kedua terlihat bahwa semua variabel menunjukkan pengaruh yang signifikan karena nilai t-statistik diatas nilai t-tabel  $k=4$ ,  $n=60$ , derajat kepercayaan 5%. Nilai t-table dari  $k=4$ ,  $n=60$ , derajat kepercayaan adalah 1,671 sedangkan nilai t-statistik variable harga bir 3,305952 (prob = 0,0017), kapasitas produksi bir 5,344139 (prob = 0,0000), tariff cukai bir 2,249440 (prob = 0,0285), tenaga kerja di industri bir 3,330539 (prob = 0,0016). Persamaan regresi kedua adalah sebagai berikut:

$$\text{LOG}(\text{PROD\_BIR}) = -0,953027 + 0,976409 \cdot \text{LOG}(\text{P\_BIR}) + 0,578693 \cdot \text{LOG}(\text{CAP\_BIR}) \\ - 0,482934 \cdot \text{LOG}(\text{T\_BIR}) + 0,336439 \cdot \text{LOG}(\text{T\_KER}) \dots\dots\dots(4.4)$$

Tabel 4.2 Hasil Estimasi Model Kedua

Dependent Variable: LOG(PROD\_BIR)  
 Method: Least Squares  
 Date: 11/13/08 Time: 06:25  
 Sample: 2001:01 2005:12  
 Included observations: 60

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.953027	1.435737	-0.663789	0.5096
LOG(P_BIR)	0.976409	0.295349	3.305952	0.0017
LOG(CAP_BIR)	0.578693	0.108286	5.344139	0.0000
LOG(T_BIR)	-0.482934	0.214691	-2.249440	0.0285
LOG(T_KER)	0.336439	0.101016	3.330539	0.0016
R-squared	0.890010	Mean dependent var		16.45605
Adjusted R-squared	0.882011	S.D. dependent var		0.210262
S.E. of regression	0.072224	Akaike info criterion		-2.338432
Sum squared resid	0.286897	Schwarz criterion		-2.163904
Log likelihood	75.15297	F-statistic		111.2617
Durbin-Watson stat	1.441499	Prob(F-statistic)		0.000000

Dari hasil estimasi terlihat bahwa variabel harga bir (0,976409), kapasitas produksi bir (0,578693) dan jumlah tenaga kerja (0,336439) mempunyai hubungan positif yang signifikan dengan produksi bir. Tingkat produksi bir dipengaruhi secara positif oleh variabel harga bir, kapasitas produksi bir dan Jumlah tenaga kerja. Berkaitan dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengkaji pengaruh kebijakan tarif cukai terhadap tingkat produksi bir, maka dapat disimpulkan bahwa tarif cukai bir mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat produksi bir (-0,482934). Dengan demikian hipotesis awal penelitian ini *ada pengaruh negatif yang signifikan antara Tarif Cukai Bir terhadap tingkat produksi bir di Indonesia diterima (H0 diterima)*.

Dari hasil regresi terakhir menunjukkan *R-squared 0,890*, hal ini menunjukkan bahwa variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat sebesar 89% dan sisanya dijelaskan oleh variabel lainnya.

#### 4.1.3 Hasil Pengujian Statistik

Hasil pengujian statistik dari persamaan regresi di atas adalah sebagai berikut :

#### 4.1.3.1. Uji F

Nilai probabilitas dari Uji F dengan  $k=4$ ,  $n=60$  dan tingkat signifikan 5% diperoleh nilai F-statistik sebesar 111,2617. karena nilai F-statistik lebih besar dari nilai F-tabel (2,53) serta probabilitasnya (0,000) dibawah derajat kepercayaan 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa *secara bersama-sama variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.*

#### 4.1.3.2. Uji t

Nilai probabilitas Uji t dengan  $k=4$ ,  $n=60$  dan tingkat signifikan 5%. Nilai t-statistik Harga Bir = 3,305952 (prob=0,0017) ; kapasitas Produksi Bir = 5,344139 (prob=0,0000) ; Tenaga Kerja = 3,330539 (prob=0,0016) ; tarif cukai = 2,249440 (prob=0,0285). Dengan demikian karena t-statistik harga bir, kapasitas produksi bir, tarif cukai dan tenaga kerja diatas t-tabel 1,671 serta probabilitasnya dibawah 0,05. maka dapat disimpulkan bahwa *variabel bebas secara sendiri-sendiri mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.*

#### 4.1.3.3. Pelanggaran Asumsi

Untuk membuktikan bahwa model sudah BLUE (*Best Linier Unbiased Estimator*) dan tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran asumsi maka dilakukan pengujian dengan hasil sebagai berikut :

##### a. Uji Multikolinearitas

Dari hasil pengujian matrix terlihat bahwa *masih ada masalah multikolinearitas* karena masih ada korelasi antar variabel yang diatas 0,85 yaitu kapasitas produksi dengan produksi (0,924). Sedangkan variabel lainnya korelasinya dibawah 0,85. Sedangkan korelasi variabel lainnya dibawah 0,85 yaitu tarif bir dengan produksi bir (0,098), harga bir dengan produksi bir (0,407), tenaga kerja dengan produksi bir (0,448), harga bir dengan tarif bir (0,810), harga bir dengan jumlah tenaga kerja (0,546), tarif bir dengan tenaga kerja (0,600). *Karena*

*masih terdapat variabel yang multikolinearitas maka model ini masih belum baik untuk estimasi.*

**Tabel 4.3 Matrix Korelasi**

	PROD_BIR	T_BIR	P_BIR	CAP_BIR	T_KER
PROD_BIR	1.000	0.098	0.407	0.924	0.448
T_BIR	0.098	1.000	0.810	0.155	-0.600
P_BIR	0.407	0.810	1.000	0.443	-0.546
CAP_BIR	0.924	0.155	0.443	1.000	0.410
T_KER	0.448	-0.600	-0.546	0.410	1.000

#### **b. Pengujian Otokorelasi**

Pengujian dilakukan dengan menggunakan LM test dengan membandingkan probabilitas F-statistik dan Obs\*R-squared serta nilai Durbin-Watson (DW). Dari hasil pengujian dengan LM test didapatkan probabilitas probabilitas Obs\*R-squared (0,050199) lebih besar dari derajat 5%, sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesa H<sub>0</sub> diterima.

**Tabel 4.4 Pengujian LM Test**

<b>Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:</b>			
F-statistic	2.935464	Probability	0.061793
Obs*R-squared	5.983525	Probability	0.050199

Kecuali melihat nilai F-statistik dan Obs\*R-squared maka untuk dilihat juga nilai Durbin-Watson (DW) dengan tingkat signifikansi 5%,  $k=4$  dan  $n=60$  diperoleh hasil  $d_l=1,37$  dan  $d_u=1,65$ . Batas atas  $4-d_u$  didapat hasil 2,35. Nilai DW-statistik hasil persamaan adalah 1.441499 atau  $(1,37 < 1.441499 < 2,35)$  sehingga hipotesa H<sub>0</sub> diterima. Berdasarkan kedua analisa didapatkan H<sub>0</sub> diterima maka *dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi, namun model dirasakan kurang baik karena berdasarkan LM test maupun DW test nilainya mendekati ambang batas.*

#### d. Uji Heterokedastisitas

Untuk melihat ada tidaknya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji White (no cross terms). Hasil perhitungan nilai probabilitas Obs<sup>2</sup>R-Squared lebih kecil dari derajat 0.05, *maka dapat disimpulkan masih terdapat heterokedastisitas*. Hasil penghitungannya terlihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 4.5 Hasil uji Heterokedastisitas dengan Uji White**

White Heteroskedasticity Test:			
F-statistic	7.591566	Probability	0.000001
Obs*R-squared	32.61317	Probability	0.000072

Karena model persamaan masih terdapat masalah multikolenieritas antara kapasitas produksi bir dengan produksi bir dengan tingkat korelasi (0.924), nilai LM test dan DW test mendekati ambang batas serta masih terdapat masalah heterokedastis maka akan dilakukan regresi ketiga untuk mendapat model persamaan yang lebih baik. Regresi ketiga dilakukan dengan mengeluarkan variable yang mempunyai masalah multikolinear yaitu kapasitas produksi bir.

#### 4.1.4. Hasil Regresi Ketiga

Hasil regresi tahap ketiga dilakukan dengan mengeluarkan variabel kapasitas produksi bir dari model persamaan, dengan pertimbangan :

- Kapasitas produksi bir cukup kuat korelasinya dengan produksi bir (0,924), sehingga mengakibatkan multikolinearitas,
- Data yang digunakan adalah bulanan, sehingga data kapasitas produksi kurang relevan untuk digunakan karena kapasitas produksi bir tidak akan berubah dalam waktu singkat apalagi tiap bulan (bulanan)

Dari hasil estimasi ketiga terlihat bahwa semua variabel menunjukkan pengaruh yang signifikan karena t-statistik diatas nilai t-tabel serta nilai probabilitasnya dibawah tingkat signifikansi 5%. Nilai t-tabel k=3, n=60, derajat kepercayaan 5% adalah 1,671. sedangkan t-statistik variable harga bir 12,36392

(prob = 0,0000), tariff cukai bir 4,040989 (prob = 0,0002) dan tenaga kerja di industri bir 2,302463 (0,0250). Hasil regresinya terlihat pada persamaan dan tabel sebagai berikut:

$$\text{LOG}(\text{PROD\_BIR}) = 2.323709 * \text{LOG}(\text{P\_BIR}) - 0.962669 * \text{LOG}(\text{T\_BIR}) + 0.805679 * \text{LOG}(\text{T\_KER}) - 3.758455 \dots \dots \dots (4.5)$$

**Tabel 4.6 Hasil Estimasi Model Ketiga**

Dependent Variable: LOG(PROD\_BIR)  
 Method: Least Squares  
 Date: 12/06/08 Time: 09:01  
 Sample(adjusted): 2001:01 2005:12  
 Included observations: 60 after adjusting endpoints

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(P_BIR)	2.323709	0.187943	12.36392	0.0000
LOG(T_BIR)	-0.962669	0.238226	-4.040989	0.0002
LOG(T_KER)	0.805679	0.061011	13.20543	0.0000
C	-3.758455	1.632363	-2.302463	0.0250
R-squared	0.832896	Mean dependent var		16.45605
Adjusted R-squared	0.823944	S.D. dependent var		0.210262
S.E. of regression	0.088224	Akaike info criterion		-1.953536
Sum squared resid	0.435874	Schwarz criterion		-1.813913
Log likelihood	62.60608	F-statistic		93.04025
Durbin-Watson stat	1.660848	Prob(F-statistic)		0.000000

Dari hasil estimasi terlihat bahwa variabel harga bir dan jumlah tenaga kerja mempunyai hubungan positif yang signifikan dengan produksi bir. Apabila harga bir dinaikkan satu persen maka produksi bir naik sebesar 2,323709 persen, apabila jumlah tenaga kerja di industri bir dinaikkan satu persen maka produksi bir akan naik sebesar 0,805679 persen. Sedangkan apabila tarif cukai dinaikkan sebesar satu persen maka produksi bir akan turun sebesar 0,962669 persen, sehingga tujuan penelitian untuk mengkaji pengaruh kebijakan tarif cukai terhadap tingkat produksi bir, maka dapat disimpulkan bahwa tarif cukai bir mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat produksi bir. *Dengan demikian hipotesis awal penelitian ini adalah ada pengaruh signifikan antara Tarif Cukai Bir terhadap tingkat produksi bir di Indonesia diterima (H0 diterima).*

Dari hasil regresi terakhir menunjukkan R-squared 0,83 hal ini menunjukkan bahwa variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat sebesar 83% dan sisanya dijelaskan oleh variabel lainnya.

#### 4.1.5 Hasil Pengujian Statistik

Hasil pengujian statistik dari persamaan regresi di atas adalah sebagai berikut :

##### 4.1.5.1. Uji F

Nilai probabilitas dari Uji F dengan  $k=3$ ,  $n=60$  dan tingkat signifikan 5% diperoleh nilai F-statistik 93,04025 atau lebih besar dari F-tabel 2,76 sera probabilitasnya 0,0000 dibawah derajat kepercayaan 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa *secara bersama-sama variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.*

##### 4.1.5.2. Uji t

Nilai probabilitas Uji t dengan  $k=3$ ,  $n=60$  dan tingkat signifikan 5%. Nilai t-statistik Harga Bir = 12,36392 (prob=0,0000) ; Tenaga Kerja = 13,20543 (prob=0,0000) ; tarif cukai = 4,040989 (prob=0,0002). Dengan demikian nilai t-statistik diatas t-tabel 1,671 dan probabilitas harga bir, kapasitas produksi bir dan tenaga kerja dibawah 0,05. Dapat disimpulkan bahwa *variabel bebas secara sendiri-sendiri mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.*

##### 4.1.5.3. Pelanggaran Asumsi

Untuk membuktikan bahwa model sudah BLUE (*Best Linier Unbiased Estimator*) dan tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran asumsi maka dilakukan pengujian dengan hasil sebagai berikut :

### a. Uji Multikolinearitas

Dari hasil pengujian matrix terlihat bahwa model sudah *tidak mengalami masalah multikolinearitas* karena korelasi antar variabel semuanya dibawah 0,85. Korelasi antara tarif cukai bir dengan produksi bir (0,098), harga bir dengan produksi bir (0,407), jumlah tenaga kerja dengan produksi bir (0,448), harga bir dengan tarif cukai bir (0,665), harga bir dengan jumlah tenaga kerja (0,328) serta tarif cukai bir dengan jumlah tenaga kerja (0,007). Model yang dihasilkan dapat disimpulkan sudah tidak mengandung multikolinearitas.

**Tabel 4.7 Matrix Korelasi**

	PROD BIR	T BIR	P BIR	T KER
PROD BIR	1.000	0.098	0.407	0.448
T BIR	0.098	1.000	0.665	-0.007
P BIR	0.407	0.665	1.000	-0.328
T KER	0.448	-0.007	-0.328	1.000

### c. Pengujian Otokorelasi

Pengujian dilakukan dengan menggunakan LM test dengan membandingkan probabilitas F-statistik dan Obs\*R-squared serta nilai Durbin-Watson (DW).

Dari hasil pengujian dengan LM test didapatkan probabilitas Obs\*R-squared (0,451825), sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesa H0 diterima yaitu *tidak otokorelasi*.

**Tabel 4.8 Pengujian LM Test**

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:			
F-statistic	0.734464	Probability	0.484493
Obs*R-squared	1.588920	Probability	0.451825

Kecuali melihat nilai F-statistik dan Obs\*R-squared maka untuk dilihat juga nilai Durbin-Watson (DW) dengan tingkat signifikansi 5%, k=3 dan n=60 diperoleh hasil  $d_l = 1,40$  dan  $d_u = 1,61$ . Batas atas  $4-d_u$  didapat hasil 2,39. Nilai

DW-statistik hasil persamaan adalah 1.660848 atau  $(1,40 < 1.660848 < 2,39)$  sehingga hipotesa  $H_0$  diterima. Karena berdasarkan *analisa LM test dan Durbin Watson test* didapatkan  $H_0$  diterima maka dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi.

#### d. Uji Heterokedastisitas

Untuk melihat ada tidaknya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji White (no cross terms). Hasil perhitungan nilai probabilitas Obs'R-Squared lebih besar dari derajat 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa *tidak terdapat heterokedastisitas*. Hasil penghitungan terlihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 4.9 Hasil uji Heterokedastisitas dengan Uji White**

White Heteroskedasticity Test:			
F-statistic	2.136831	Probability	0.064180
Obs*R-squared	11.68714	Probability	0.069324

Setelah melalui beberapa pengujian untuk mendapatkan hasil yang signifikan, dapat disimpulkan persamaan regresi yang akan dipakai dalam estimasi adalah sebagai berikut :

$$\text{LOG}(\text{PRODUKSI}) = 2.323709 * \text{LOG}(\text{P\_BIR}) - 0.962669 * \text{LOG}(\text{T\_BIR}) \\ + 0.805679 * \text{LOG}(\text{T\_KER}) - 3.758455 \dots \dots \dots (4.6)$$

Dimana :

Prod_BIR	=	Produksi Bir periode ke t
T_BIR	=	Tarif Cukai Bir Periode ke t
P_BIR	=	Harga Bir periode ke t
T_Kerja	=	Jumlah Tenaga Kerja periode ke t

Dari hasil persamaan diatas, konstanta negatif 3.758455 hanya menyatakan intersep. Koefisien variabel tarif cukai bir adalah negatif 0,962669. Nilai ini berarti apabila terdapat kenaikan tarif bir satu persen, maka akan menurunkan

produksi bir sebesar 0,962669 persen. Untuk variabel harga bir bila ada kenaikan satu persen akan menaikkan produksi bir 2.323709 persen. Dan untuk variabel tenaga kerja, dapat dijelaskan bahwa kenaikan satu persen tenaga kerja akan menaikkan produksi bir sebesar 0,805679 persen.


Secara ringkas hasil estimasi model permintaan bir dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.10 Hasil Estimasi Persamaan Regresi Linier Produksi Bir**

Discription	Koefisien	T-Stat	Prob
LOG(P_BIR)	2.323709	12.36392	0.0000
LOG(T_BIR)	-0.962669	-4.040989	0.0002
LOG(T_KER)	0.805679	13.20543	0.0000
C	-3.758455	-2.302463	0.0250
R-Squared	0.832896	-	-
Durbin Watson	1.660848	-	-

#### 4.2. Pengaruh Kenaikan Tarif Cukai terhadap Produksi bir

Berdasarkan data bulanan perubahan tariff cukai bir dan produksi bir mulai Januari 2000 sampai dengan Desember 2005 terlihat bahwa perubahan tariff cukai biasanya dilakukan secara periodik dan rata-rata baru berubah dalam waktu yang relatif cukup lama tetapi umumnya dievaluasi tiap tahun. Pada setiap kenaikan tariff cukai bir, langsung berdampak pada penurunan produksi bir. Tetapi kemudian produksi bir terkoreksi dan berfluktuasi, pada saat trend produksi mulai naik terus maka dilakukan kembali kebijakan menaikkan tariff cukai untuk mengendalikan produksinya. Fluktuasi kenaikan tariff cukai dan produksi bir terlihat pada gambar 4.2. dibawah ini :



Dalam perhitungan proyeksi produksi bir, data kapasitas produksi bir dan jumlah tenaga kerja di industri bir dianggap tetap dan didasarkan pada data bulan Desember 2005 yaitu kapasitas produksi bir sebesar 23.608.636 liter per bulan dan jumlah tenaga kerja di industri bir adalah 2.960.604 orang. Sedangkan harga bir data bulan Desember 2005 sebesar Rp 10.919,00 per liter dijadikan data harga dasar, dimana apabila tariff cukai dinaikkan maka harga diprediksikan akan naik sebesar selisih tariff dasar dengan tarif yang ditetapkan. Sedangkan kenaikan tarif cukai bir dalam simulasi ditetapkan mulai Rp 3.000,- per liter sampai dengan Rp 15.000,- per liter, dengan tariff dasar adalah Rp 2.300,00 per liter sesuai data bulan Desember 2005.


Hasil proyeksi perhitungan produksi bir apabila tariff cukai bir dinaikkan mulai Rp 3.000,- per liter sampai dengan Rp 15.000,- per liter adalah terlihat pada table 4.11. sebagai berikut :

Tabel 4.11 Hasil Simulasi Perubahan Tarif Cukai terhadap Produksi

No.	Produksi Bir (liter)	Tenaga Kerja (orang)	Harga (Rp / liter)	Tarif Cukai Bir (Rp / liter)	Kenaikan Tarif Cukai (Rp)
1	20,505,610.00	2,960.60	10,919	2,300	-
2	18,344,020.00	2,960.60	11,619	3,000	700
3	16,847,640.00	2,960.60	12,619	4,000	1.700
4	16,225,900.00	2,960.60	13,619	5,000	2.700
5	16,050,540.00	2,960.60	14,619	6,000	3.700
6	16,136,710.00	2,960.60	15,619	7,000	4.700
7	16,391,380.00	2,960.60	16,619	8,000	5.700
8	16,762,560.00	2,960.60	17,619	9,000	6.700
9	17,218,770.00	2,960.60	18,619	10,000	7.700
10	17,739,870.00	2,960.60	19,619	11,000	8.700
11	18,312,310.00	2,960.60	20,619	12,000	9.700
12	18,926,610.00	2,960.60	21,619	13,000	10.700
13	19,575,920.00	2,960.60	22,619	14,000	11.700
14	20,255,160.00	2,960.60	23,619	15,000	12.700


Dari tabel diatas terlihat bahwa apabila tarif cukai dinaikkan menjadi Rp 3.000 per liter maka produksi akan turun menjadi 18.344.020 liter. Tariff dinaikkan menjadi Rp 4.000 per liter maka produksi akan turun menjadi 16.847.640 liter. Tariff dinaikkan menjadi Rp. 5.000 per liter maka produksi akan turun menjadi 16.225.900 liter. Tarif dinaikkan menjadi Rp 6.000 per liter maka produksi turun menjadi 16.050.540 liter. Tarif dinaikkan mejadi Rp 7.000 per liter maka produksi akan naik menjadi 16.136.710 liter.

Demikian selanjutnya apabila tariff dinaikkan diatas Rp 6.000,- per liter maka produksi akan naik terus mendekati pemanfaatan maksimal dari kapasitas produksinya. Dari hasil proyeksi diatas apabila kebijakan pemerintah ditujukan untuk mengendalikan produksi bir pada jumlah yang paling minimal maka tarif yang dapat diterpkan adalah sekitar Rp 6.000 per liter, karena menghasilkan produksi bir paling minimal yaitu sebesar 16.050.540 liter. Perkembangan pengaruh kenaikan tarif cukai bir terhadap produksi bir dapat dilihat pada grafik 4.3. dibawah ini :




Penurunan produksi bir mencapai maksimal pada tarif cukai sebesar Rp 6.000,- per liter kemudian apabila tarif cukai dinaikkan terus maka produksi bir akan naik kembali. Perubahan produksi bir pada prinsipnya akan mengakibatkan perubahan pemanfaatan kapasitas produksi dan menghasilkan kapasitas yang menganggur. Namun pada tabel diatas terlihat bahwa batas penurunan produksi masih hanya 16.050.540 liter, artinya pemanfaatan kapasitas produksi masih diatas 50%.

Gambar 4.4. dibawah menunjukkan pengaruh kenaikan tarif cukai bir terhadap kapasitas yang menganggur. Dari gambar dimaksud terlihat bahwa kapasitas yang menganggur paling besar adalah pada saat tarif cukai bir Rp 6.000 per liter yaitu sebesar 7.558.096 atau 32% dari kapasitas produksi bir 23.608.636 liter karena produksi bir hanya 16.050.540 liter. Namun apabila tarif cukai dinaikkan terus diatas Rp 6.000 per liter maka produksi malah akan mengalami kenaikan terus, hal ini disebabkan oleh kenaikan harga sebagai akibat kenaikan tarif cukai bir lebih menguntungkan dari sisi produsen.



### 4.3. Pengaruh Kenaikan Tarif Cukai Bir terhadap Penerimaan Cukai Bir di Indonesia

Berdasarkan data bulanan periode Januari 2000 s.d. Desember 2005 terlihat bahwa penerimaan cukai pemerintah mengalami kenaikan terus dari tahun ke tahun, salah satu penyebab kenaikan adalah naiknya tariff cukai. Pada saat tariff cukai dinaikkan maka langsung berdampak pada kenaikan penerimaan cukai, namun kemudian penerimaan cukai berfluktuasi tetapi cenderung untuk meningkat terus. Grafik 4.5. dibawah menggambarkan penerimaan cukai bir pemerintah akibat kenaikan tariff cukai bir mulai bulan Januari 2000 sampai dengan bulan Desember 2005.



Untuk kepentingan proyeksi penerimaan cukai bir maka akan dipakai model persamaan regresi yang didapat yaitu :

$$\text{LOG(PRODUKSI)} = 2.323709 * \text{LOG(P\_BIR)} - 0.962669 * \text{LOG(T\_BIR)} \\ + 0.805679 * \text{LOG(T\_KER)} - 3.758455 \dots \dots \dots (4.7)$$

Hasil proyeksi persamaan diatas akan menghasilkan produksi bir, dan proyeksi produksi bir inilah yang akan digunakan untuk proyeksi terhadap pengaruh kenaikan tarif cukai bir atas penerimaan cukai. Sebagaimana telah diketahui bahwa persamaan penerimaan cukai pada prinsipnya adalah perkalian antara produksi dengan tariff cukai, persamaannya adalah sebagai berikut :

$$\text{Penerimaan Cukai} = \text{Tarif} \times \text{Produksi} \dots \dots \dots (4.7)$$


Sesuai perhitungan proyeksi produksi bir berdasarkan kenaikan tarif cukai mulai Rp 3.000,- per liter sampai dengan Rp 15.000,- per liter maka didapatkan perubahan jumlah produksi bir. Jumlah produksi inilah yang akan digunakan untuk perkalian dengan tarif cukai yang dinaikkan sehingga didapatkan jumlah penerimaan cukai bir pemerintah. Hasil proyeksi perhitungan penerimaan cukai adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.12 Simulasi Perubahan Tarif Cukai Terhadap Penerimaan Cukai**

No	Produksi (Liter)	Tarif (Rp/ Liter)	Kenaikan Tarif (Rp)	Penerimaan Cukai (Rp)	Kenaikan Cukai (%)
1	20,505,810.00	2,300	-	47,162,903,000.00	-
2	18,344,020.00	3,000	700	55,032,060,000.00	0.17
3	16,847,640.00	4,000	1.700	67,390,560,000.00	0.43
4	16,225,900.00	5,000	2.700	81,129,500,000.00	0.72
5	16,050,540.00	6,000	3.700	96,303,240,000.00	1.04
6	16,136,710.00	7,000	4.700	112,956,970,000.00	1.40
7	16,391,390.00	8,000	5.700	131,131,120,000.00	1.78
8	16,762,560.00	9,000	6.700	150,863,040,000.00	2.20
9	17,218,770.00	10,000	7.700	172,187,700,000.00	2.65
10	17,739,870.00	11,000	8.700	195,138,570,000.00	3.14
11	18,312,310.00	12,000	9.700	219,747,720,000.00	3.66
12	18,926,610.00	13,000	10.700	246,045,930,000.00	4.22
13	19,575,920.00	14,000	11.700	274,062,880,000.00	4.81
14	20,255,160.00	15,000	12.700	303,827,400,000.00	5.44

Dari hasil simulasi terlihat bahwa apabila tarif cukai dinaikkan maka penerimaan cukai akan meningkat, karena pada dasarnya penerimaan cukai adalah merupakan hasil perkalian tarif cukai dengan produksi. Walaupun pada kenaikan tarif cukai antara Rp 2.300 per liter sampai dengan Rp 6.000 per liter terjadi penurunan produksi bir tetapi pada kondisi ini penerimaan cukai bir pemerintah juga masih terus meningkat walaupun kenaikannya tidak maksimal karena faktor penentu kenaikan lainnya yaitu produksi bir menurun.

Tetapi kenaikan tarif cukai bir setelah Rp 6.000,- per liter akan mengakibatkan kenaikan produksi bir kembali dan akan terus mengakibatkan kenaikan produksi bir dan penerimaan cukai bir pemerintah.



#### 4.4. Kebijakan Tarif Cukai yang Dapat Dipilih oleh Pemerintah.

Tarif cukai bir sebenarnya dapat menjadi instrument untuk mengendalikan produksi bir, sehingga konsumsinya dapat dikendalikan serta eksternalitas negatif akibat konsumsinya dapat ditekan atau bahkan dapat dihilangkan. Dalam tulisan ini fokus pengambilan kebijakan pemerintah akan diteliti dari dua prioritas kebijakan yaitu penerimaan cukai bir yang maksimal atau produksi yang minimal.

Hasil estimasi pengaruh kenaikan tarif cukai bir terhadap produksi bir dan penerimaan cukai bir pemerintah diatas dapat dijelaskan dalam tabel 4.13. tentang

kondisi kenaikan tarif cukai yang dapat dijadikan pertimbangan kebijakan pemerintah dibawah ini :

**Tabel 4.13 Hasil Simulasi Penetapan Tarif Cukai Bir yang Optimal**

No	Kapasitas (Liter)	Produksi (Liter)	Pemakaian Kapasitas (%)	Tarif (Rp/Liter)	Kenaikan Tarif (Rp)	Penerimaan Cukai (Rp)	Kenaikan Cukai (%)
1	23,608,636.44	20,505,610.00	86.86	2,300	-	47,162,903,000.00	-
2	23,608,636.44	18,344,020.00	77.70	3,000	700	55,032,060,000.00	0.17
3	23,608,636.44	18,847,640.00	71.38	4,000	1.700	67,390,560,000.00	0.43
4	23,608,636.44	16,225,900.00	68.73	5,000	2.700	81,129,500,000.00	0.72
5	23,608,636.44	16,060,640.00	67.99	6,000	3.700	96,303,240,000.00	1.04
6	23,608,636.44	16,136,710.00	68.35	7,000	4.700	112,956,970,000.00	1.40
7	23,608,636.44	16,391,390.00	69.43	8,000	5.700	131,131,120,000.00	1.78
8	23,608,636.44	16,762,560.00	71.00	9,000	6.700	150,863,040,000.00	2.20
9	23,608,636.44	17,218,770.00	72.93	10,000	7.700	172,187,700,000.00	2.65
10	23,608,636.44	17,739,870.00	75.14	11,000	8.700	195,138,570,000.00	3.14
11	23,608,636.44	18,312,310.00	77.57	12,000	9.700	219,747,720,000.00	3.66
12	23,608,636.44	18,926,610.00	80.17	13,000	10.700	246,045,930,000.00	4.22
13	23,608,636.44	19,575,920.00	82.82	14,000	11.700	274,062,880,000.00	4.81
14	23,608,636.44	20,255,160.00	85.80	15,000	12.700	303,827,400,000.00	5.44

#### 4.4.1. Prioritas Kebijakan Pada Penerimaan Cukai Bir.

Pada saat tarif bir Rp 2.300 per liter, dengan kapasitas produksi sebesar 23.608.636,44 liter terlihat bahwa penerimaan cukai bir hanya sebesar Rp 47.162.903.000,-, merupakan penerimaan cukai bir yang paling rendah. Penerimaan cukai akan naik terus apabila tarif cukai terus dinaikkan. Pada saat tarif dinaikkan menjadi Rp 3.000 per liter penerimaan cukai bir naik menjadi Rp 55.032.060.000, demikian selanjutnya apabila tarif cukai dinaikkan sampai dengan Rp 15.000,- per liter maka akan dihasilkan penerimaan cukai bir yang paling maksimal yaitu Rp 300.827.400.000.

Apabila dilihat dari prioritas kebijakan kenaikan tarif adalah untuk menaikkan penerimaan maka kenaikan tarif dapat dinaikkan terus karena pasti akan meningkatkan penerimaan cukai bir pemerintah. Pada penelitian ini kenaikan tarif cukai yang yang dapat dipilih oleh pemerintah untuk menghasilkan penerimaan tertinggi adalah Rp 15.000,- per liter. Walaupun disini jumlah produksi bir juga menunjukkan angka yang tinggi yaitu sebesar 20.255.160 liter,

tetapi hal ini bisa diabaikan apabila kebijakannya adalah menghasilkan penerimaan cukai bir yang maksimal bagi pemerintah.

#### **4.4.2. Prioritas Kebijakan Pada Penurunan Jumlah Produksi Bir.**

Kebalikan dari prioritas kebijakan pada butir 4.4.1. yaitu pada produksi bir minimal, pada kondisi ini penerimaan cukai bir pemerintah menjadi prioritas kedua setelah penurunan produksi bir. Sehingga berapapun penerimaan cukai bir pemerintah asalkan kenaikan tarif cukai menghasilkan produksi yang minimal maka tarif cukai tersebut dapat diterapkan.


Dari hasil simulasi diatas terlihat bahwa pada saat tarif cukai ditetapkan sebesar Rp 6.000,- produksi bir terlihat pada posisi paling minimal yaitu sebesar 16.050.540 liter, dengan pemanfaatan kapasitas produksi sebesar 67,99 % dari kapasitas produksi sebesar 23.608.636,44 liter. Walaupun pada tarif Rp 6.000,- per liter penerimaan cukai bir pemerintah tidak maksimal karena hanya Rp 96.303.240.000 tetapi hal ini dapat diterima karena prioritas kebijakan memang ditujukan kepada penurunan jumlah produksi bir, sehingga eksternalitas negatif akibat konsumsinya dapat dikurangi.

#### **4.4.3. Prioritas Pada Kondisi yang Optimal**

Filosofi pengenaan tarif cukai secara umum adalah untuk mengendalikan konsumsinya sehingga eksternalitas negatif akibat konsumsi dapat dikurangi. Berdasarkan filosofi pengenaan cukai dimaksud maka pengenaan tarif cukai bir juga diharapkan dapat mengendalikan konsumsi bir sehingga eksternalitas negatif akibat konsumsinya dapat ditekan seminimal mungkin. Apabila pengenaan tarif cukai dimaksud juga mengakibatkan penerimaan cukai bir maka hal ini tentunya bukan menjadi prioritas utama kebijakan.

Berdasarkan pertimbangan diatas maka dalam penelitian ini tarif cukai yang optimal untuk ditetapkan oleh pemerintah menurut penulis adalah sebesar Rp 6.000,- per liter karena akibat yang dihasilkan adalah produksi turun pada titik minimal yaitu dari 20.505.610 liter menjadi 16.050.540 liter, karena apabila tarif dinaikkan diatas Rp 6.000,- maka produksi bir akan mengalami kenaikan terus.

Pada tarif Rp 6.000,- per liter juga mengakibatkan kenaikan penerimaan cukai bir pemerintah dari Rp 47.162.903.000,- menjadi Rp 96.303.240,000,- walaupun penerimaan cukai dapat terus ditingkatkan dengan menaikkan tarif cukai bir namun penerimaan cukai adalah bukan tujuan utama dari penerapan tarif cukai.



## **BAB 5 PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Sesuai dengan tujuan penulisan tesis telah dilakukan pembahasan dan analisa mengenai pengaruh kenaikan tariff cukai terhadap produksi bir, hasil estimasi produksi kemudian digunakan untuk menghitung penerimaan cukai bir pemerintah sebagai akibat kenaikan tariff cukai bir.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa produksi bir kecuali dipengaruhi oleh tariff cukai bir juga dipengaruhi oleh harga bir dan tenaga kerja di industri bir, adapun pengaruhnya adalah sebagai berikut :

- Variabel tarif cukai bir berpengaruh secara negatif terhadap produksi bir dengan konstanta negatif 0,962669.
- Variabel harga bir berpengaruh secara positif terhadap produksi bir dengan konstanta positif 2.323709.
- Variabel tenaga kerja berpengaruh secara positif terhadap produksi bir dengan konstanta positif 0,805679.

Simulasi terhadap pengaruh cukai bir terhadap produksi bir dan penerimaan cukai bir pemerintah dilakukan berdasarkan persamaan regresi yang dihasilkan. Tarif cukai didasarkan data bulan Desember 2005 sebesar Rp 2.300 per liter kemudian tarif cukai dinaikkan mulai sebesar Rp 3.000,- per liter sampai dengan Rp 15.000,- per liter dan variabel lainnya tenaga kerja serta kapasitas produksi dianggap tetap sesuai data bulan Desember 2005. Sedangkan harga bir pada bulan Desember 2005 dijadikan harga dasar dengan kenaikan diproyeksikan sebesar selisih kenaikan cukai bir.

Hasil simulasi pengaruh tarif cukai bir adalah :

- Kenaikan tarif cukai bir diatas Rp 2.300,- per liter akan selalu mengakibatkan kenaikan penerimaan cukai bir pemerintah.
- Kenaikan tarif cukai mulai Rp 2.300,- per liter sampai dengan Rp 6.000,- per liter akan mengakibatkan penurunan produksi dan kenaikan tarif setelah Rp 6.000,- per liter akan menaikkan produksi bir.

- Tarif cukai yang optimal untuk diterapkan adalah sebesar Rp 6.000,- per liter karena menghasilkan penurunan produksi pada kondisi minimal yaitu 16.050.540 liter serta mengakibatkan kenaikan penerimaan cukai menjadi Rp 96.303.240.000,-

## 5.2 Saran

Kebijakan penerapan besarnya tarif cukai bir oleh pemerintah Indonesia sebaiknya tetap berdasarkan pada filosofi penerapan tarif cukai yaitu untuk mengendalikan konsumsi agar eksternalitas negatif akibat konsumsinya dapat ditekan. Pengendalian konsumsi bir dapat dilakukan dari sisi produksi bir yaitu dengan menekan jumlah produksi bir melalui kenaikan tarif cukai bir.

Berdasarkan hasil penelitian tarif cukai yang sebaiknya diterapkan oleh pemerintah adalah sebesar Rp 6.000,- per liter karena menghasilkan produksi paling minimal, namun disisi lain masih menghasilkan kenaikan penerimaan cukai bir pemerintah.

## DAFTAR REFERENSI

### A. BUKU

- M. Gregory Mankiw (2003), *Pengantar Ekonomi Edisi Kedua Jilid I*, Jakarta : Erlangga.
- Nachrowi D. Nachrowi, Hardius Usman, (2006), *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*, Jakarta : Lembaga Penerbit FEUI .
- Rahardja Pratama dan Manurung Mandala (2004), *Teori Ekonomi Mikro, Suatu Pengantar*, Jakarta : Lembaga Penerbit FEUI.
- Robert S. Pindyck dan Daniel L. Rubinfeld (2005), *Micro Ekonomi Edisi Bahasa Indonesia, Edisi Kelima Jilid II*, Jakarta : PT. Indeks Jakarta.
- Vincent Gaspersz (2003), *Ekonomi Manajerial – Pembuatan Keputusan Bisnis, edisi revisi dan perluasan*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

### B. PERATURAN

- Undang-undang Nomor 76 tahun 1958 tentang *Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 17 tentang Kenaikan Tarif Cukai atas Bir, Gula, Saccarin dan Sebagainya dan Kenaikan Bea Masuk atas Bir*, (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 64).
- Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 *tentang Cukai*, (Lembaran Negara tahun 1995 Nomor 76).
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 *tentang Penyiaran*.
- Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 *tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai*

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 15 tahun 1959 *tentang Kenaikan Tarif Cukai atas Bir, Alkohol Sulingan dan Kenaikan Bea Masuk atas Bir.*

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 11 tahun 1962 *tentang Pemungutan Sumbangan Wajib Istimewa atas Beberapa Jenis Barang*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1996 *tentang Penelesaian Sanksi Administrasi di Bidang Cukai.*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 *tentang Pengawasan Barang Kena Cukai (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3669).*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 tahun 1999 *tentang Label dan Iklan Pangan.*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 tahun 1999 *tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan.*

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 3 tahun 1997 *tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.*

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 244/MK/III/3/1975 *tentang Penetapan Harga Dasar Untuk Menetapkan Cukai Bir.*

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 544/KMK.05/1994 *tentang Penetapan Harga Dasar Untuk Menetapkan Cukai Bir.*

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 231/KMK.05 /1996 *tentang Penetapan Tarif Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol dan Konsentrat yang Mengandung Alkohol.*

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 247/KMK.05/1996 *tentang Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, Pengangkutan dan Perdagangan Barang Kena Cukai.*

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 359/MPP/Kep/10/1997 *tentang Pengawasan dan Pengendalian Produksi, Impor, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.*

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor :  
360/MPP/Kep/10/1997 *tentang Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha  
Perdagangan Minuman Beralkohol.*

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor :  
361/MPP/Kep/10/1997 *tentang Penunjukan Distributor dan Sub Distributor  
Minuman Beralkohol.*

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 641 /KMK.05/1997  
*tentang Pemberian dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Tempat  
Penjualan Eceran Etil Alkohol dan Minuman Mengandung Etil Alkohol.*

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 623/KMK.05 /1997  
*tentang Penetapan Tarif Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol dan  
Konsentrat yang Mengandung Alkohol.*

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor :  
589/MPP/Kep/10/1999 *tentang Penetapan Jenis-jenis Industri dalam  
Pembinaan Masing-masing Direktorat Jenderal dan Kewenangan  
Pemberian Izin bidang Industri dan Perdagangan di Lingkungan  
Departemen Perindustrian dan Perdagangan Menteri Perindustrian dan  
Perdagangan Republik Indonesia.*

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 546/KMK.05 /2000  
*tentang Penetapan Tarif Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol dan  
Konsentrat yang Mengandung Alkohol.*

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 125/KMK.05 /2002  
*tentang Penetapan Tarif Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol dan  
Konsentrat yang Mengandung Alkohol.*

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :90/PMK.04/2006  
*tentang Penetapan Tarif Cukai Minuman dan Konsentrat Yang  
Mengandung Etil Alkohol.*

## B. JURNAL

Beer Regulation in Georgia, *Alcohol Beverage, Spirituous Liquors or Distilled Spirits*, Chapter 8-102 Article 1.

Centre for Science in the Publik Interest Alcohol Policies Project 1875, *Beer Excise Taxes in Alabama : The Effect of Increases on Revenues, Price and Consumption*, Connecticut Avenue, NV. Suite 300 Washington, DC 20009.

David J. Hanson. *Law and Policy, Sociology Department*, State University of New York, Postdam, NY 13676.

Delta Djakarta. PT.Tbk.(2003), *Sejarah Perusahaan (Company's History) dalam Laporan Tahunan (Annual Report)*.

Indiana Regulation, *Alcohol Beverage Tax, Article 7, Penalty for Late Remmintance*, Rule paragraph 45 IAC 7-1-1 dan 7-1-3.

Kamus Wikipedia Indonesia, *Ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia*, [Http://72.14.235.101.id.wikipedia.org](http://72.14.235.101.id.wikipedia.org).

Missouri Revised Statutes (2006), *Liquor Control Law*, Chapter 311 Paragraph 311.080.

Multi Bintang Indonesia. PT.Tbk. (2003), *Profil Perusahaan (Company Profile) dalam Laporan Tahunan (Annual Report)*.

North Carolina, *Alcohol Beverage Regulation*, Chapter 18-b105, Subchapter 2T, Section 0100, 04 NCAC02T.0102

Notice 226 Beer Duty (2005), *Brewing Publication*, Market TOWER, 1 Nine Elms, London, Sw8 5NQ, [www.beerandpub.com](http://www.beerandpub.com).

Noya Bobby H (2004), *Corporate Affair and Communication PT. Multi Bintang Indonesia, Republik Online Edisi Rabu*, [Http://www.republika.co.id](http://www.republika.co.id).

Parliament of Australia Web site Privacy Statement (2007), *Excise Tariff Amandement Bill (Nomor 1)*, Bill Digets Nomor 107, 2000-01, 2007, [web.library@aph.gov.au](mailto:web.library@aph.gov.au).

Wikipedia the free encyclopedia, *Alkohol Beverage in Sweden*, [Http://en.wikipedia.org/wiki/Alcoholic Beverage in Sweden](http://en.wikipedia.org/wiki/Alcoholic_Beverage_in_Sweden).

Wikipedia the free encyclopedia, *Beer History In Brithis.*

[Http://en.wikipedia.org/wiki/Beer History in Brithis.](http://en.wikipedia.org/wiki/Beer_History_in_Brithis)

